



# LAPORAN KEUANGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

---

## TAHUN ANGGARAN 2022

Jln. Majapahit  
No. 54 Mataram

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
NERACA	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. BAB I    PENDAHULUAN	1
1.1    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.3    Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	9
B. BAB II    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	11
2.1    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
2.2    Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	88
2.3    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dana-dana Earmark	89
C. BAB III    KEBIJAKAN AKUNTANSI.	111
3.1    Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	112
3.2    Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	116
3.3    Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	117
3.4    Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	143
D. BAB IV    PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	152
4.1    Komponen – Komponen Akun Neraca	152
4.1.1    Aset	152
4.1.2    Kewajiban	165
4.1.3    Ekuitas	167
4.2    Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran	168
4.2.1    Pendapatan	168
4.2.2    Belanja dan Transfer	170
4.3    Komponen-komponen Laporan Operasional	177
4.4    Komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas	180
E. BAB V    PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	181
F. BAB VI    PENUTUP	182



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Majapahit No.: 54. Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961

MATARAM – 83115

Website : [www.dishk.ntbprov.go.id](http://www.dishk.ntbprov.go.id) email : [dlhkprovinsintb@gmail.com](mailto:dlhkprovinsintb@gmail.com)

**KATA PENGANTAR**

Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD sebagai Laporan Peranggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui PPKD antara lain sebagai berikut:

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah beserta prosentasenya).
2. Neraca Tahun 2022, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2022).
3. Laporan Operasional Tahun 2022.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan )

Mataram,

2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

**JULMANSYAH, S. Hut., M.A.P**

Pembina Utama Muda ( IV/c)

NIP. 197407012002 121 005



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Majapahit No.: 54. Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961

MATARAM – 83115

Website : [www.dishk.ntbprov.go.id](http://www.dishk.ntbprov.go.id) email : [dlhkprovinsintb@gmail.com](mailto:dlhkprovinsintb@gmail.com)

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram,

2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

**JULMANSYAH, S. Hut., M.A.P**

Pembina Utama Muda ( IV/c)

NIP. 197407012002 121 005



PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Neraca



TAHUN ANGGARAN 2022  
1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>83.934.714.298,48</b>	<b>72.233.680.842,48</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>33.139.230,00</b>	<b>14.426.100,00</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas	29.811.250,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	29.811.250,00	0,00
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	29.811.250,00	0,00
1.1.12	Persediaan	3.327.980,00	14.426.100,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	3.327.980,00	14.426.100,00
1.1.12.01.01	Bahan	0,00	1.047.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.327.980,00	13.379.100,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>33.139.230,00</b>	<b>14.426.100,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>80.822.576.108,48</b>	<b>69.123.036.282,48</b>
1.3.01	Tanah	19.898.191.549,00	14.180.658.549,00
1.3.01.01	Tanah	19.898.191.549,00	14.180.658.549,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	12.848.509.549,00	12.848.509.549,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	276.977.000,00	276.977.000,00
1.3.01.01.03	Lapangan	6.772.705.000,00	1.055.172.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	55.233.547.053,03	43.821.704.456,03
1.3.02.01	Alat Besar	2.316.116.000,00	2.241.116.000,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	1.913.010.000,00	1.838.010.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	403.106.000,00	403.106.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	19.165.585.902,00	17.104.532.522,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	19.147.705.902,00	17.093.392.522,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17.880.000,00	11.140.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.435.751.210,00	1.430.346.810,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	45.185.000,00	45.185.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	28.337.663,00	28.337.663,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	1.362.228.547,00	1.356.824.147,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	10.569.604.661,15	1.879.604.661,15
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	10.569.604.661,15	1.879.604.661,15
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.671.401.803,88	7.463.557.086,88
1.3.02.05.01	Alat Kantor	2.648.000.159,67	2.568.501.659,67
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	4.203.118.133,85	4.082.586.316,85
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	820.283.510,36	812.469.110,36
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.629.805.923,01	1.629.805.923,01
1.3.02.06.01	Alat Studio	1.005.152.372,01	1.005.152.372,01
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	339.290.551,00	339.290.551,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	285.363.000,00	285.363.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	261.186.364,00	261.186.364,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	45.914.300,00	45.914.300,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	215.272.064,00	215.272.064,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	6.189.361.963,00	6.046.199.863,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	2.363.871.863,00	2.311.951.763,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	21.800.000,00	21.800.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	57.071.000,00	57.071.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	55.552.800,00	55.552.800,00
1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	9.771.800,00	9.771.800,00

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1.3.02.08.06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	25.000.000,00	25.000.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.597.884.500,00	3.506.642.500,00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	58.410.000,00	58.410.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	125.840.000,00	125.840.000,00
1.3.02.09.01	Senjata Api	62.985.000,00	62.985.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	62.855.000,00	62.855.000,00
1.3.02.10	Komputer	5.398.957.370,99	5.176.089.370,99
1.3.02.10.01	Komputer Unit	4.237.052.203,99	4.060.919.203,99
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	1.161.905.167,00	1.115.170.167,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	6.510.000,00	0,00
1.3.02.13.01	Sumur	6.510.000,00	0,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	33.550.000,00	33.550.000,00
1.3.02.15.03	Alat SAR	13.650.000,00	13.650.000,00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	19.900.000,00	19.900.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	19.910.000,00	19.910.000,00
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	19.910.000,00	19.910.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	409.965.855,00	409.965.855,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	409.965.855,00	409.965.855,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	36.137.755.136,38	32.055.094.066,38
1.3.03.01	Bangunan Gedung	35.484.647.046,38	31.545.956.766,38
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.948.075.646,38	31.009.385.366,38
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	536.571.400,00	536.571.400,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	107.210.000,00	107.210.000,00
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	107.210.000,00	107.210.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	545.898.090,00	401.927.300,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	545.898.090,00	401.927.300,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.293.978.638,00	14.695.797.788,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	3.765.955.419,00	3.765.955.419,00
1.3.04.01.01	Jalan	3.554.565.419,00	3.554.565.419,00
1.3.04.01.02	Jembatan	211.390.000,00	211.390.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	8.941.835.612,00	8.841.835.612,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	358.979.000,00	358.979.000,00
1.3.04.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	1.234.141.800,00	1.234.141.800,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	6.932.455.412,00	6.932.455.412,00
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	33.490.000,00	33.490.000,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	163.884.400,00	163.884.400,00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	218.885.000,00	118.885.000,00
1.3.04.03	Instalasi	2.083.758.327,00	1.585.577.477,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.160.942.250,00	862.461.400,00
1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	199.700.000,00	0,00
1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	49.808.277,00	49.808.277,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	455.092.800,00	455.092.800,00
1.3.04.03.08	Instalasi Gas	218.215.000,00	218.215.000,00
1.3.04.04	Jaringan	502.429.280,00	502.429.280,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	502.429.280,00	502.429.280,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	4.247.897.500,00	3.398.471.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	437.420.000,00	437.420.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	342.960.000,00	342.960.000,00
1.3.05.01.02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	13.550.000,00	13.550.000,00
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	80.910.000,00	80.910.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	47.250.000,00	47.250.000,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	37.250.000,00	37.250.000,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.763.227.500,00	2.913.801.000,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	3.763.227.500,00	2.913.801.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.355.000,00	55.263.010,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	22.355.000,00	55.263.010,00

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	22.355.000,00	55.263.010,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	( 50.011.148.767,93 )	( 39.083.952.586,93 )
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	( 38.139.879.786,93 )	( 29.464.365.777,93 )
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	( 1.237.890.772,00 )	( 997.902.747,00 )
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	( 12.728.892.691,00 )	( 11.135.459.496,00 )
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	( 1.408.007.292,00 )	( 1.341.169.585,00 )
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	( 5.924.145.515,00 )	( 1.023.409.230,00 )
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	( 6.769.229.412,93 )	( 6.157.546.759,93 )
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	( 1.389.364.603,01 )	( 1.288.723.586,01 )
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	( 204.026.760,00 )	( 159.055.347,00 )
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	( 2.998.151.631,00 )	( 2.203.800.580,00 )
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	( 118.509.875,00 )	( 115.386.375,00 )
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	( 4.929.125.009,99 )	( 4.652.922.072,99 )
1.3.07.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurn	( 162.750,00 )	0,00
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	( 16.245.000,00 )	( 9.535.000,00 )
1.3.07.01.18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	( 6.162.620,00 )	( 3.318.334,00 )
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	( 409.965.855,00 )	( 376.136.665,00 )
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	( 4.731.863.119,00 )	( 3.943.747.802,00 )
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	( 4.699.868.354,00 )	( 3.923.298.795,00 )
1.3.07.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	( 7.219.896,00 )	( 4.539.646,00 )
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	( 24.774.869,00 )	( 15.909.361,00 )
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	( 5.999.235.440,00 )	( 4.846.594.231,00 )
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	( 1.196.365.131,00 )	( 835.834.028,00 )
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	( 4.591.915.026,00 )	( 3.870.108.236,00 )
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	( 148.421.241,00 )	( 90.678.658,00 )
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	( 62.534.042,00 )	( 49.973.309,00 )
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	( 1.140.170.422,00 )	( 829.244.776,00 )
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	( 1.140.170.422,00 )	( 829.244.776,00 )
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>80.822.576.108,48</b>	<b>69.123.036.282,48</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>3.078.998.960,00</b>	<b>3.096.218.460,00</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	297.868.000,00	267.898.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	297.868.000,00	267.898.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	297.868.000,00	267.898.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	3.229.015.536,00	3.229.015.536,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	3.229.015.536,00	3.229.015.536,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	3.229.015.536,00	3.229.015.536,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	( 216.814.292,00 )	( 169.624.792,00 )
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	( 216.814.292,00 )	( 169.624.792,00 )
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	( 216.814.292,00 )	( 169.624.792,00 )
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	( 231.070.284,00 )	( 231.070.284,00 )
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	( 231.070.284,00 )	( 231.070.284,00 )
1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	( 231.070.284,00 )	( 231.070.284,00 )
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>3.078.998.960,00</b>	<b>3.096.218.460,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>83.934.714.298,48</b>	<b>72.233.680.842,48</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>3.829.268.685,00</b>	<b>3.188.479.617,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>3.829.268.685,00</b>	<b>3.188.479.617,00</b>
2.1.06	Utang Belanja	3.829.268.685,00	3.188.479.617,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	1.282.115.118,00	1.283.207.331,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	22.400.044,00	0,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.259.715.074,00	1.283.207.331,00

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.547.153.567,00	1.905.272.286,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	461.244.000,00	0,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	2.085.909.567,00	1.905.272.286,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>3.829.268.685,00</b>	<b>3.188.479.617,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3.829.268.685,00</b>	<b>3.188.479.617,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>80.160.805.363,48</b>	<b>69.072.405.975,48</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>80.160.805.363,48</b>	<b>69.072.405.975,48</b>
3.1.01	Ekuitas	( 68.599.678.244,52 )	( 29.848.019.804,52 )
3.1.01.01	Ekuitas	69.047.306.127,48	73.491.924.731,92
3.1.01.01.01	Ekuitas	69.047.306.127,48	73.491.924.731,92
3.1.01.02	Ekuitas	( 137.646.984.372,00 )	( 103.339.944.536,44 )
3.1.01.02.01	Ekuitas	( 137.646.984.372,00 )	( 103.339.944.536,44 )
3.1.03	Ekuitas	148.760.483.608,00	98.920.425.780,00
3.1.03.01	Ekuitas	148.760.483.608,00	98.920.425.780,00
3.1.03.01.01	Ekuitas	148.760.483.608,00	98.920.425.780,00
	Ekuitas	<b>80.160.805.363,48</b>	<b>69.072.405.975,48</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>83.990.074.048,48</b>	<b>72.260.885.592,48</b>

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 04-05-2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

JULMANSYAH, S.Hut., M.AP  
NIP.197407012002121005

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri





PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2022  
1 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>7</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>18.633.638.286,00</b>	<b>3.337.469.825,87</b>	<b>15.296.168.460,13</b>	<b>458,31</b>
<b>7.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>6.433.981.386,00</b>	<b>3.210.927.203,00</b>	<b>3.223.054.183,00</b>	<b>100,38</b>
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	1.145.248.088,00	765.702.775,00	379.545.313,00	49,57
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	12.455.000,00	4.690.000,00	7.765.000,00	165,56
7.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	12.455.000,00	4.690.000,00	7.765.000,00	165,56
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.132.793.088,00	761.012.775,00	371.780.313,00	48,85
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.025.960.088,00	476.904.500,00	549.055.588,00	115,13
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	103.345.000,00	169.597.375,00	( 66.252.375,00 )	( 39,06 )
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	3.488.000,00	114.510.900,00	( 111.022.900,00 )	( 96,95 )
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.288.733.298,00	2.445.224.428,00	2.843.508.870,00	116,29
7.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	3.736.463.498,00	593.370.194,00	3.143.093.304,00	529,70
7.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	3.736.463.498,00	593.370.194,00	3.143.093.304,00	529,70
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.552.269.800,00	1.851.854.234,00	( 299.584.434,00 )	( 16,18 )
7.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.552.269.800,00	1.851.854.234,00	( 299.584.434,00 )	( 16,18 )
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>6.433.981.386,00</b>	<b>3.210.927.203,00</b>	<b>3.223.054.183,00</b>	<b>100,38</b>
<b>7.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	<b>12.199.656.900,00</b>	<b>126.542.622,87</b>	<b>12.073.114.277,13</b>	<b>9.540,75</b>
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	12.199.656.900,00	126.542.622,87	12.073.114.277,13	9.540,75
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	12.199.656.900,00	44.768.750,00	12.154.888.150,00	27.150,38
7.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	12.199.656.900,00	44.768.750,00	12.154.888.150,00	27.150,38
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	81.773.872,87	( 81.773.872,87 )	( 100,00 )
7.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	81.773.872,87	( 81.773.872,87 )	( 100,00 )
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	<b>12.199.656.900,00</b>	<b>126.542.622,87</b>	<b>12.073.114.277,13</b>	<b>9.540,75</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>18.633.638.286,00</b>	<b>3.337.469.825,87</b>	<b>15.296.168.460,13</b>	<b>458,31</b>
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>156.280.622.658,00</b>	<b>106.677.414.362,31</b>	<b>49.603.208.295,69</b>	<b>46,50</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>145.382.987.825,00</b>	<b>100.431.283.022,44</b>	<b>44.951.704.802,56</b>	<b>44,76</b>
8.1.01	Beban Pegawai	47.441.287.422,00	46.532.742.811,00	908.544.611,00	1,95
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	30.855.321.030,00	30.765.847.899,00	89.473.131,00	0,29
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	22.530.822.990,00	23.529.201.850,00	( 998.378.860,00 )	( 4,24 )
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	2.402.356.116,00	2.612.246.486,00	( 209.890.370,00 )	( 8,03 )
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	910.960.000,00	936.670.000,00	( 25.710.000,00 )	( 2,74 )
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.482.475.000,00	1.494.580.000,00	( 12.105.000,00 )	( 0,81 )
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	607.710.000,00	620.650.000,00	( 12.940.000,00 )	( 2,08 )
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	1.403.716.860,00	1.496.197.200,00	( 92.480.340,00 )	( 6,18 )
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	99.451.158,00	75.995.242,00	23.455.916,00	30,86
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	293.877,00	307.121,00	( 13.244,00 )	( 4,31 )
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.233.024.489,00	0,00	1.233.024.489,00	100,00
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	46.127.248,00	0,00	46.127.248,00	100,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	138.383.292,00	0,00	138.383.292,00	100,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	16.370.286.392,00	15.758.974.912,00	611.311.480,00	3,88

Kode Rekening	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.312.194.482,00	7.812.326.302,00	499.868.180,00	6,40
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	74.132.746,00	134.322.308,00	( 60.189.562,00 )	( 44,81 )
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	7.983.959.164,00	7.812.326.302,00	171.632.862,00	2,20
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	215.680.000,00	7.920.000,00	207.760.000,00	2.623,23
8.1.01.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	101.280.000,00	7.920.000,00	93.360.000,00	1.178,79
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	95.400.000,00	0,00	95.400.000,00	100,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	97.916.700.403,00	53.838.540.211,44	44.078.160.191,56	81,87
8.1.02.01	Beban Barang	60.102.329.626,00	12.397.799.889,44	47.704.529.736,56	384,78
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	60.101.937.626,00	12.397.628.889,44	47.704.308.736,56	384,79
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	392.000,00	171.000,00	221.000,00	129,24
8.1.02.02	Beban Jasa	29.055.801.336,00	32.362.831.880,00	( 3.307.030.544,00 )	( 10,21 )
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	24.983.050.147,00	28.921.345.880,00	( 3.938.295.733,00 )	( 13,62 )
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	743.394.789,00	0,00	743.394.789,00	100,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.016.842.000,00	3.170.651.000,00	( 1.153.809.000,00 )	( 36,39 )
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.750.000,00	( 750.000,00 )	( 2,44 )
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.260.389.400,00	0,00	1.260.389.400,00	100,00
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	215.085.000,00	( 215.085.000,00 )	( 100,00 )
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.125.000,00	25.000.000,00	( 2.875.000,00 )	( 11,50 )
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	2.035.989.343,00	1.242.283.579,00	793.705.764,00	63,89
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.948.439.343,00	1.148.481.379,00	799.957.964,00	69,65
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87.550.000,00	56.980.000,00	30.570.000,00	53,65
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	36.822.200,00	( 36.822.200,00 )	( 100,00 )
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	6.322.580.098,00	7.810.624.863,00	( 1.488.044.765,00 )	( 19,05 )
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.322.580.098,00	7.810.624.863,00	( 1.488.044.765,00 )	( 19,05 )
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	400.000.000,00	25.000.000,00	375.000.000,00	1.500,00
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	400.000.000,00	25.000.000,00	375.000.000,00	1.500,00
8.1.05	Beban Hibah	25.000.000,00	60.000.000,00	( 35.000.000,00 )	( 58,33 )
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	60.000.000,00	( 35.000.000,00 )	( 58,33 )
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00	60.000.000,00	( 35.000.000,00 )	( 58,33 )
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>145.382.987.825,00</b>	<b>100.431.283.022,44</b>	<b>44.951.704.802,56</b>	<b>44,76</b>
<b>8.1.08</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>10.897.634.833,00</b>	<b>6.246.131.339,87</b>	<b>4.651.503.493,13</b>	<b>74,47</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.630.046.343,00	4.166.547.875,87	4.463.498.467,13	107,13
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	239.988.025,00	269.999.533,00	( 30.011.508,00 )	( 11,11 )
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	1.541.782.195,00	1.406.901.057,00	134.881.138,00	9,59
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	66.837.707,00	105.464.492,00	( 38.626.785,00 )	( 36,63 )
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	4.900.736.285,00	368.828.182,00	4.531.908.103,00	1.228,73
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	611.682.653,00	806.349.582,00	( 194.666.929,00 )	( 24,14 )
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	106.961.851,00	123.549.774,00	( 16.587.923,00 )	( 13,43 )
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	44.971.413,00	14.070.868,00	30.900.545,00	219,61
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	794.351.051,00	613.113.743,00	181.237.308,00	29,56
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	2.986.000,00	0,00	2.986.000,00	100,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	276.202.937,00	411.318.453,87	( 135.115.516,87 )	( 32,85 )

Kode Rekening	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01.13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	162.750,00	0,00	162.750,00	100,00
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	6.710.000,00	7.036.667,00	( 326.667,00 )	( 4,64 )
8.1.08.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	2.844.286,00	2.844.286,00	0,00	0,00
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	33.829.190,00	37.071.238,00	( 3.242.048,00 )	( 8,74 )
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	756.832.135,00	624.696.435,00	132.135.700,00	21,15
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	745.286.377,00	613.977.639,00	131.308.738,00	21,38
8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	2.680.250,00	2.680.250,00	0,00	0,00
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.865.508,00	8.038.546,00	826.962,00	10,29
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.152.641.209,00	1.143.741.254,00	8.899.955,00	0,78
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	360.531.103,00	350.493.786,00	10.037.317,00	2,86
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	721.806.790,00	736.186.398,00	( 14.379.608,00 )	( 1,95 )
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	57.742.583,00	44.625.198,00	13.117.385,00	29,39
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	12.560.733,00	12.435.872,00	124.861,00	1,00
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	310.925.646,00	281.656.400,00	29.269.246,00	10,39
8.1.08.04.02	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	310.925.646,00	281.656.400,00	29.269.246,00	10,39
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	47.189.500,00	29.489.375,00	17.700.125,00	60,02
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	47.189.500,00	29.489.375,00	17.700.125,00	60,02
	<b>JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>10.897.634.833,00</b>	<b>6.246.131.339,87</b>	<b>4.651.503.493,13</b>	<b>74,47</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>156.280.622.658,00</b>	<b>106.677.414.362,31</b>	<b>49.603.208.295,69</b>	<b>46,50</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>( 137.646.984.372,00 )</b>	<b>( 103.339.944.536,44 )</b>	<b>34.307.039.835,56 )</b>	<b>33,20</b>

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 4 Mei 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

JULMANSYAH, S.Hut., M.AP  
NIP.197407012002121005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2022 SAMPAI 31 DESEMBER 2022



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	69.072.405.975,48	73.479.827.358,92
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	( 137.646.984.372,00 )	( 103.339.944.536,44 )
RK PPKD	148.760.483.608,00	98.920.425.780,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	( 25.099.848,00 )	12.097.373,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	6.320.834,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	( 137.500,00 )	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	( 31.283.182,00 )	0,00
EKUITAS AKHIR	80.160.805.363,48	69.072.405.975,48

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 4 Mei 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan

JULMANSYAH, S.Hut., M.AP  
NIP. 197407012002121005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Induk dan 18(delapan belas) UPTD Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

#### **1. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### **2. Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

#### **3. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### **4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

## 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

## 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap

- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

### **3. Laporan Operasional**

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

### **4. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal.
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan.
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
  - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya
  - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir

### **5. Catatan atas Laporan Keuangan**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.



- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023
25. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53);
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54);
29. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

## **1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

### **BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

### **BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.**

- 3.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 3.1.1 Pendapatan-LRA
    - 3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
    - 3.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
  - 3.1.2 Belanja
    - 3.1.2.1 Belanja Operasi
    - 3.1.2.2 Belanja Modal
  - 3.1.3 SiLPA
- 3.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
  - 3.2.1 Aset Lancar
    - 3.2.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran
    - 3.2.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan
    - 3.2.1.3 Piutang Pajak
    - 3.2.1.4 Piutang Retribusi
    - 3.2.1.5 Piutang Lainnya
    - 3.2.1.6 Penyisihan Piutang
    - 3.2.1.7 Beban dibayar dimuka
    - 3.2.1.8 Persediaan
  - 3.2.2 Investasi Jangka Panjang
    - 3.2.2.1 Non Permanen
    - 3.2.2.2 Permanen
  - 3.2.3 Aset Tetap
    - 3.2.3.1 Tanah
    - 3.2.3.2 Peralatan dan Mesin

- 3.2.3.3 Gedung dan Bangunan
- 3.2.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 3.2.3.5 Aset Tetap Lainnya
- 3.2.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3.2.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- 3.2.4 Aset Lainnya
  - 3.2.4.1 Aset Tak Berwujud
  - 3.2.4.2 Aset lain-lains
  - 3.2.4.3 Amortissi
  - 3.2.3.8 Kewajiban
  - 3.2.5.1 Utang PFK
  - 3.2.5.2 Pendapatan Diterima Di Muka
  - 3.2.5.3 Utang Beban
- 3.2.5 Ekuitas
- 3.3 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
  - 3.3.1 Kegiatan Operasional
    - 3.3.1.1 Pendapatan LO
    - 3.3.1.2 Beban
  - 3.3.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
    - 3.3.2.1 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operational
  - 3.3.3 Pos Luar Biasa
    - 3.3.3.1 Beban Luar Biasa
  - 3.3.3 Surplus/Defisit LO
- 3.4 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - 3.4.1 Ekuitas awal/ekuitas tahun sebelumnya
  - 3.4.2 Surplus/Defisit LO
  - 3.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
  - 3.4.4 Ekuitas Akhir

## BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

## BAB VII PENUTUP

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA – SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja **(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTB)** sebagai berikut :

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
<b>DLHK PROVINSI NTB TA.2022</b>		<b>162,487,133,159</b>	<b>155,164,653,744</b>	<b>95.49</b>	<b>100</b>
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0000</b>	<b>Dinas Induk</b>	<b>67,548,350,540</b>	<b>63,598,644,921</b>	<b>94.15</b>	<b>100</b>
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	65,759,535,356	61,855,721,515	94.06	100
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	65,759,535,356	61,855,721,515	94.06	100
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	57,889,596,105	54,681,914,396	94.46	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	<b>DAERAH PROVINSI</b>				
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	890,044,722	853,360,701	95.88	100
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	171,346,400	157,989,453	92.20	100
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75,591,440	74,643,648	98.75	100
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29,204,500	28,931,300	99.06	100
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	91,775,100	90,781,100	98.92	100
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	37,770,800	37,770,800	100.00	100
2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	153,525,102	152,592,860	99.39	100
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	330,831,380	310,651,540	93.90	100
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,201,591,340	47,408,624,900	94.44	100
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50,038,264,990	47,245,699,635	94.42	100
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73,570,750	73,524,250	99.94	100
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28,245,600	28,071,000	99.38	100



KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	61,510,000	61,330,015	99.71	100
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	119,860,000	126,246,206	105.33	100
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11,064,000	10,774,250	97.38	100
2.11.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6,951,000	6,905,000	99.34	100
2.11.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	27,693,000	26,674,000	96.32	100
2.11.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17,368,100	17,169,265	98.86	100
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	56,783,900	64,723,691	113.98	100
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	33,173,800	32,432,000	97.76	100
2.11.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	33,173,800	32,432,000	97.76	100
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	168,510,148	167,673,100	99.50	100
2.11.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27,780,600	27,675,000	99.62	100
2.11.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	38,159,800	38,102,000	99.85	100
2.11.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan	44,764,564	44,724,300	99.91	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Penilaian Kinerja Pegawai				
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39,765,284	39,734,800	99.92	100
2.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18,039,900	17,437,000	96.66	100
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570,376,660	556,142,855	97.50	100
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,134,000	4,134,000	100.00	100
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,096,000	25,067,000	99.88	100
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33,712,160	33,210,000	98.51	100
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,106,000	8,055,100	99.37	100
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,038,500	13,960,750	99.45	100
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	406,290,000	395,600,000	97.37	100
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29,000,000	28,999,150	100.00	100
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	47,116,855	94.23	100
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248,280,900	201,581,400	81.19	100
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	63,581,400	35,969,400	56.57	100
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184,699,500	165,612,000	89.67	100
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	3,415,100,535	3,218,660,209	94.25	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Daerah				
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,172,700	4,139,000	99.19	100
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,519,835	113,304,920	90.27	100
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,285,408,000	3,101,216,289	94.39	100
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,242,658,000	2,117,193,025	94.41	100
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245,200,000	245,105,465	99.96	100
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,295,000	49,275,000	99.96	100
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,948,163,000	1,822,812,560	93.57	100
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	177,906,000	162,308,000	91.23	100
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	83,592,000	80,302,000	96.06	100
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	48,540,000	45,250,000	93.22	100
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	35,052,000	35,052,000	100.00	100
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup	94,314,000	82,006,000	86.95	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Strategis (KLHS) Provinsi				
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	63,410,000	51,160,000	80.68	100
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	30,208,000	30,150,000	99.81	100
2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	696,000	696,000	100.00	100
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	263,202,852	262,795,000	99.85	100
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	182,750,032	182,578,000	99.91	100
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	60,407,432	60,323,000	99.86	100
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	122,342,600	122,255,000	99.93	100
2.11.03.1.02	Penanggulangan	80,452,820	80,217,000	99.71	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	80,452,820	80,217,000	99.71	100
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	77,554,200	77,465,500	99.89	100
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	77,554,200	77,465,500	99.89	100
2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	77,554,200	77,465,500	99.89	100
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	11,374,000	11,370,000	99.96	100
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11,374,000	11,370,000	99.96	100
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan,	11,374,000	11,370,000	99.96	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	dan/atau Penimbunan				
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1,089,208,197	996,658,861	91.50	100
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1,089,208,197	996,658,861	91.50	100
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1,063,791,697	971,315,361	91.31	100
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	25,416,500	25,343,500	99.71	100
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	567,585,100	567,204,500	99.93	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	567,585,100	567,204,500	99.93	100
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	567,585,100	567,204,500	99.93	100
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	34,895,002	28,785,750	82.49	100
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	34,895,002	28,785,750	82.49	100
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	23,565,650	21,931,500	93.07	100
2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	11,329,352	6,854,250	60.50	100
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5,648,213,900	5,067,219,508	89.71	100
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	5,648,213,900	5,067,219,508	89.71	100
2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada	5,648,213,900	5,067,219,508	89.71	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Kondisi Khusus				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1,788,815,184	1,742,923,406	97.43	100
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1,788,815,184	1,742,923,406	97.43	100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1,411,026,084	1,370,330,808	97.12	100
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	159,289,900	158,673,000	99.61	100
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	159,289,900	158,673,000	99.61	100
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150,084,900	149,328,460	99.50	100
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	99,995,500	99,565,560	99.57	100
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	50,089,400	49,762,900	99.35	100
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	158,841,700	156,928,375	98.80	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	77,706,100	77,242,775	99.40	100
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	81,135,600	79,685,600	98.21	100



KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan Rehabilitasi Lahan				
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	755,548,544	719,225,974	95.19	100
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	241,100,244	229,108,674	95.03	100
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	458,774,000	434,462,000	94.70	100
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangan- gan Kebakaran Hutan dan Lahan	55,674,300	55,655,300	99.97	100
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	38,456,080	38,448,671	99.98	100
3.28.03.1.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	38,456,080	38,448,671	99.98	100
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	148,804,960	147,726,328	99.28	100
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	148,804,960	147,726,328	99.28	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	110,633,300	110,613,800	99.98	100
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	110,633,300	110,613,800	99.98	100
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	28,835,800	28,827,000	99.97	100
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	81,797,500	81,786,800	99.99	100
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	126,528,900	126,492,998	99.97	100
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	126,528,900	126,492,998	99.97	100
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM	22,500,000	22,480,000	99.91	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Bidang Kehutanan				
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	44,400,000	44,400,000	100.00	100
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	59,628,900	59,612,998	99.97	100
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	140,626,900	135,485,800	96.34	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	140,626,900	135,485,800	96.34	100
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	81,717,000	81,455,900	99.68	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	58,909,900	54,029,900	91.72	100
2.11.3.28.0.00.0 2.0001	Balai Laboratorium Lingkungan	2,248,435,839	2,110,613,457	93.87	100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,663,730,442	2,631,282,477	98.78	100
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2,248,435,839	2,110,613,457	93.87	100
2.11.01	PROGRAM	1,477,151,757	1,443,108,246	97.70	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,354,500	4,354,500	100.00	100
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	4,354,500	4,354,500	100.00	100
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,255,400	8,255,400	100.00	100
2.11.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1,866,400	1,866,400	100.00	100
2.11.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,389,000	6,389,000	100.00	100
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37,413,400	37,413,400	100.00	100
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,533,400	6,533,400	100.00	100
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,688,500	3,688,500	100.00	100
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,600,000	21,600,000	100.00	100
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,591,500	5,591,500	100.00	100
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	632,398,457	613,640,457	97.03	100
2.11.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450,000,000	450,000,000	100.00	100
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan	182,398,457	163,640,457	89.72	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Mesin Lainnya				
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731,350,000	716,434,578	97.96	100
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,900,000	1,000,000	20.41	100
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126,450,000	115,434,578	91.29	100
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600,000,000	600,000,000	100.00	100
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,380,000	63,009,911	99.42	100
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,430,000	29,059,911	98.74	100
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,950,000	33,950,000	100.00	100
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	771,284,082	667,505,211	86.54	100
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	771,284,082	667,505,211	86.54	100
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap	95,099,000	95,099,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	676,185,082	572,406,211	84.65	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0002</b>	<b>Balai Taman Hutan Raya NURAKSA</b>	<b>2,663,730,442</b>	<b>2,631,282,477</b>	<b>98.78</b>	<b>100</b>
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2,663,730,442	2,631,282,477	98.78	100
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	2,663,730,442	2,631,282,477	98.78	100
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,034,912,942	1,033,115,477	99.83	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,847,300	4,847,300	100.00	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,231,600	1,231,600	100.00	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	769,800	769,800	100.00	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,165,900	2,165,900	100.00	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	680,000	680,000	100.00	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,080,200	10,728,700	96.83	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,420,000	3,420,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,374,800	4,244,400	97.02	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	3,285,400	3,064,300	93.27	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,791,000	10,591,000	98.15	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,404,300	2,404,300	100.00	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,705,700	2,505,700	92.61	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,681,000	5,681,000	100.00	100
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,683,500	1,683,500	100.00	100
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1,683,500	1,683,500	100.00	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,890,000	2,679,000	92.70	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,500,000	1,290,000	86.00	100
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,390,000	1,389,000	99.93	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25,893,300	25,634,000	99.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,285,500	5,285,500	100.00	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,285,800	5,285,100	99.99	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,285,500	5,276,900	99.84	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,265,000	6,225,000	99.36	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,271,500	2,271,500	100.00	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,500,000	1,290,000	86.00	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	956,502,605	955,907,905	99.94	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	921,500	911,800	98.95	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,581,105	5,046,105	90.41	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950,000,000	949,950,000	99.99	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,225,037	21,044,072	99.15	100
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19,190,037	19,160,072	99.84	100
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2,035,000	1,884,000	92.58	100



KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	864,612,000	864,560,000	99.99	100
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	864,612,000	864,560,000	99.99	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	864,612,000	864,560,000	99.99	100
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	107,125,000	104,820,000	97.85	100
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	107,125,000	104,820,000	97.85	100
3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	92,125,000	89,820,000	97.50	100
3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	5,800,000	5,800,000	100.00	100
3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	9,200,000	9,200,000	100.00	100
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	329,298,000	328,368,500	99.72	100
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	329,298,000	328,368,500	99.72	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat di Bidang Kehutanan				
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	329,298,000	328,368,500	99.72	100
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	327,782,500	300,418,500	91.65	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	327,782,500	300,418,500	91.65	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	327,782,500	300,418,500	91.65	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0003</b>	<b>Balai KPH Rinjani Barat</b>	<b>3,189,299,585</b>	<b>3,147,215,585</b>	<b>98.68</b>	<b>100</b>
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2,237,717,085	2,235,186,685	99.89	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,188,800	13,178,400	99.92	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,910,800	1,910,800	100.00	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,422,000	3,422,000	100.00	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,474,000	4,473,600	99.99	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan	3,382,000	3,372,000	99.70	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,619,000	13,609,000	99.93	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6,891,700	6,881,700	99.85	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,847,500	2,847,500	100.00	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	3,879,800	3,879,800	100.00	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,678,000	6,678,000	100.00	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	733,000	733,000	100.00	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,000,000	1,000,000	100.00	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,945,000	4,945,000	100.00	100
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2,875,400	2,875,400	100.00	100
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2,875,400	2,875,400	100.00	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,197,200	2,197,200	100.00	100
3.28.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	875,000	875,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Kepegawaian				
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,322,200	1,322,200	100.00	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20,956,660	20,946,660	99.95	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,007,600	5,007,600	100.00	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,533,000	2,533,000	100.00	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,285,560	3,285,560	100.00	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	754,500	744,500	98.67	100
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,560,000	1,560,000	100.00	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,500,000	1,500,000	100.00	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,316,000	6,316,000	100.00	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,144,019,700	2,141,519,700	99.88	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,599,700	1,599,700	100.00	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97,420,000	97,420,000	100.00	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,045,000,000	2,042,500,000	99.88	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	34,182,325	34,182,325	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Daerah				
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,357,325	30,357,325	100.00	100
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3,825,000	3,825,000	100.00	100
3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	526,212,500	513,829,500	97.65	100
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	29,425,700	29,417,700	99.97	100
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	29,425,700	29,417,700	99.97	100
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	112,365,000	112,365,000	100.00	100
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	112,365,000	112,365,000	100.00	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	181,849,000	179,624,000	98.78	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	181,849,000	179,624,000	98.78	100
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan	202,572,800	192,422,800	94.99	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	141,572,800	131,422,800	92.83	100
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	61,000,000	61,000,000	100.00	100
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	425,370,000	398,199,400	93.61	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	425,370,000	398,199,400	93.61	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	425,370,000	398,199,400	93.61	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0004</b>	<b>Balai KPH Ampang Riwo</b>	<b>6,760,811,532</b>	<b>6,623,526,008</b>	<b>97.97</b>	<b>100</b>
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	958,916,832	944,456,908	98.49	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,561,100	4,560,700	99.99	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,458,700	1,458,700	100.00	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	704,000	704,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Perubahan RKA-SKPD				
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,360,000	1,360,000	100.00	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,038,400	1,038,000	99.96	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,897,300	12,866,700	92.58	100
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	390,600	73,600	18.84	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,944,700	4,944,700	100.00	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	8,562,000	7,848,400	91.67	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,664,100	11,664,100	100.00	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,029,500	1,029,500	100.00	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,000,000	6,000,000	100.00	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,634,600	4,634,600	100.00	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47,309,000	43,273,100	91.47	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	1,870,000	1,870,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,125,800	1,125,800	100.00	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18,191,800	16,613,400	91.32	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	363,400	363,400	100.00	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,911,000	2,911,000	100.00	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22,847,000	20,389,500	89.24	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	846,768,800	838,044,986	98.97	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,768,800	2,068,800	74.72	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,000,000	5,976,186	42.69	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	830,000,000	830,000,000	100.00	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34,716,532	34,047,322	98.07	100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29,166,532	28,497,322	97.71	100
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,550,000	5,550,000	100.00	100



KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5,797,562,700	5,674,737,100	97.88	100
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5,642,189,600	5,519,809,000	97.83	100
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	5,642,189,600	5,519,809,000	97.83	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	155,373,100	154,928,100	99.71	100
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	155,373,100	154,928,100	99.71	100
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	4,332,000	4,332,000	100.00	100
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4,332,000	4,332,000	100.00	100
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	4,332,000	4,332,000	100.00	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0005</b>	<b>Balai KPH Tambora</b>	<b>8,618,506,536</b>	<b>8,505,570,926</b>	<b>98.69</b>	<b>100</b>
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1,328,072,336	1,295,049,235	97.51	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	<b>DAERAH PROVINSI</b>				
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,745,729	10,563,000	76.85	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,000,000	4,700,000	94.00	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,000,640	2,760,000	91.98	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,571,689	2,633,000	73.72	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,173,400	470,000	21.63	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,785,132	17,847,000	85.86	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11,487,600	8,883,000	77.33	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,511,688	4,440,000	98.41	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	4,785,844	4,524,000	94.53	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,314,338	10,693,000	94.51	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,114,338	1,934,000	91.47	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan	9,200,000	8,759,000	95.21	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	921,507	-	0.00	100
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	921,507	-	0.00	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,593,013	272,800	10.52	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	921,506	170,800	18.53	100
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,671,507	102,000	6.10	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,245,877,454	1,226,800,000	98.47	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,588,800	2,242,000	86.60	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,257,714	9,558,000	41.10	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,220,030,940	1,215,000,000	99.59	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,835,163	28,873,435	87.93	100
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28,606,489	28,259,435	98.79	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,228,674	614,000	14.52	100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4,718,018,700	4,682,150,100	99.24	100
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4,456,999,000	4,456,467,500	99.99	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	4,456,999,000	4,456,467,500	99.99	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	261,019,700	225,682,600	86.46	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	217,062,000	183,082,000	84.35	100
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	43,957,700	42,600,600	96.91	100
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	2,572,415,500	2,528,371,591	98.29	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,572,415,500	2,528,371,591	98.29	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	2,572,415,500	2,528,371,591	98.29	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
2.11.3.28.0.00.0 2.0006	Balai KPH Maria Donggomasa	7,959,686,300	7,833,128,150	98.41	100
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,591,676,900	1,530,766,100	96.17	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,677,500	3,145,000	15.98	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,625,000	2,665,000	47.38	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,798,000	-	0.00	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,774,500	-	0.00	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,480,000	480,000	10.71	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,612,800	3,420,000	29.45	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,612,800	3,420,000	29.45	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16,614,300	15,440,000	92.93	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	847,000	-	0.00	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,338,900	6,300,000	99.39	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,428,400	9,140,000	96.94	100
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2,808,800	2,340,000	83.31	100
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2,808,800	2,340,000	83.31	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,078,800	2,880,000	93.54	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3,078,800	2,880,000	93.54	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20,055,600	13,823,600	68.93	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78,400	-	0.00	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,223,800	4,202,600	99.50	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,458,800	1,450,000	99.40	100
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,093,200	830,000	39.65	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,982,800	1,300,000	26.09	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,218,600	6,041,000	83.69	100
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	451,500	-	0.00	100
3.28.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	451,500	-	0.00	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,489,728,600	1,462,354,500	98.16	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,038,600	2,166,000	71.28	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43,800,000	18,233,500	41.63	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,442,890,000	1,441,955,000	99.94	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,649,000	27,363,000	98.97	100
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27,649,000	27,363,000	98.97	100
3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>5,752,520,600</b>	<b>5,692,122,050</b>	<b>98.95</b>	<b>100</b>
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	34,883,100	10,562,000	30.28	100
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	34,883,100	10,562,000	30.28	100
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	11,471,800	10,984,000	95.75	100
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan	11,471,800	10,984,000	95.75	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Produksi				
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	5,533,638,000	5,511,822,050	99.61	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	5,533,638,000	5,511,822,050	99.61	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	167,731,700	155,234,000	92.55	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	80,641,700	78,661,000	97.54	100
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	87,090,000	76,573,000	87.92	100
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	4,796,000	3,520,000	73.39	100
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	4,796,000	3,520,000	73.39	100
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	615,488,800	610,240,000	99.15	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	615,488,800	610,240,000	99.15	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0007</b>	<b>Balai KPH Rinjani Timur</b>	<b>3,860,374,200</b>	<b>3,673,323,792</b>	<b>95.15</b>	<b>100</b>
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,314,188,400	1,302,743,696	99.13	100
3.28.01.1.01	Perencanaan,	9,759,500	9,673,500	99.12	100



KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,759,500	9,673,500	99.12	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,420,300	6,360,000	99.06	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	6,420,300	6,360,000	99.06	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,700,000	6,600,000	98.51	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,700,000	6,600,000	98.51	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35,831,600	35,750,500	99.77	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,308,000	5,286,000	99.59	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,450,100	16,448,000	99.99	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,894,000	7,873,000	99.73	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,797,500	1,797,500	100.00	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan TamU	4,382,000	4,346,000	99.18	100
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,000,000	5,000,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5,000,000	5,000,000	100.00	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,222,920,000	1,211,815,696	99.09	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	1,000,000	100.00	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,920,000	23,315,696	73.04	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,190,000,000	1,187,500,000	99.79	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,557,000	27,544,000	99.95	100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,995,000	20,985,000	99.95	100
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,950,000	2,950,000	100.00	100
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3,612,000	3,609,000	99.92	100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1,358,909,000	1,335,213,000	98.26	100
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	10,000,000	10,000,000	100.00	100
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	10,000,000	10,000,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1,110,152,500	1,088,986,500	98.09	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1,110,152,500	1,088,986,500	98.09	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	227,565,000	225,155,000	98.94	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	220,065,000	217,775,000	98.96	100
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	7,500,000	7,380,000	98.40	100
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	11,191,500	11,071,500	98.93	100
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	11,191,500	11,071,500	98.93	100
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	360,587,600	349,102,100	96.81	100
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	360,587,600	349,102,100	96.81	100
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan	360,587,600	349,102,100	96.81	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Perhutanan Sosial				
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	826,689,200	686,264,996	83.01	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	826,689,200	686,264,996	83.01	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	826,689,200	686,264,996	83.01	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0008</b>	<b>Balai KPH Sejong Mataiyang</b>	<b>3,702,416,120</b>	<b>3,643,208,532</b>	<b>98.40</b>	<b>100</b>
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,009,192,920	1,000,219,892	99.11	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Panggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,567,400	5,457,400	98.02	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,020,800	2,910,800	96.36	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,546,600	2,546,600	100.00	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,273,400	16,253,400	99.88	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,592,400	12,592,400	100.00	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	3,681,000	3,661,000	99.46	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,150,000	11,150,000	100.00	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,100,000	1,100,000	100.00	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,050,000	10,050,000	100.00	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32,124,400	32,035,500	99.72	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,311,000	1,311,000	100.00	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,477,300	4,450,000	99.39	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,615,500	9,615,500	100.00	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,125,000	1,125,000	100.00	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,595,600	15,534,000	99.61	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	917,850,000	909,648,153	99.11	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,850,000	24,648,153	75.03	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	885,000,000	885,000,000	100.00	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,227,720	25,675,439	97.89	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26,227,720	25,675,439	97.89	100
3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1,436,109,400	1,421,410,640	98.98	100
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1,286,250,000	1,275,850,000	99.19	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1,286,250,000	1,275,850,000	99.19	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	149,859,400	145,560,640	97.13	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	139,959,400	136,920,640	97.83	100
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	9,900,000	8,640,000	87.27	100
3.28.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	1,257,113,800	1,221,578,000	97.17	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,257,113,800	1,221,578,000	97.17	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik	1,257,113,800	1,221,578,000	97.17	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS				
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0009</b>	<b>Balai KPH Batu Lanteh</b>	<b>1,714,750,100</b>	<b>1,644,896,568</b>	<b>95.93</b>	<b>100</b>
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	953,595,300	938,441,068	98.41	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,659,000	12,119,000	95.73	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,561,000	3,211,000	90.17	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,840,000	2,760,000	97.18	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,232,000	3,162,000	97.83	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,026,000	2,986,000	98.68	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,196,300	12,516,300	94.85	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,420,000	3,420,000	100.00	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,814,000	6,214,000	91.19	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	2,962,300	2,882,300	97.30	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang	13,872,000	13,632,000	98.27	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,760,000	1,700,000	96.59	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,662,000	5,542,000	97.88	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,450,000	6,390,000	99.07	100
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,607,000	1,477,000	91.91	100
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1,607,000	1,477,000	91.91	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,000,000	1,650,000	82.50	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,000,000	1,650,000	82.50	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20,535,900	19,555,900	95.23	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,499,000	1,499,000	100.00	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,499,800	2,499,800	100.00	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	654,000	654,000	100.00	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,000,000	1,000,000	100.00	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,503,100	1,503,100	100.00	100



KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,220,000	1,740,000	78.38	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1,160,000	1,160,000	100.00	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000	9,500,000	95.00	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	846,570,000	834,381,650	98.56	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,280,000	1,246,550	54.67	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,790,000	10,635,100	90.20	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	832,500,000	822,500,000	98.80	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,155,100	43,109,218	99.89	100
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,131,100	40,085,218	99.89	100
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,024,000	3,024,000	100.00	100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	521,558,400	518,966,800	99.50	100
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	27,141,700	27,041,700	99.63	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	dan Hutan Lindung				
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	27,141,700	27,041,700	99.63	100
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	344,221,600	343,955,000	99.92	100
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	344,221,600	343,955,000	99.92	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	150,195,100	147,970,100	98.52	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	150,195,100	147,970,100	98.52	100
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	239,596,400	187,488,700	78.25	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	239,596,400	187,488,700	78.25	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	239,596,400	187,488,700	78.25	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0010</b>	<b>Balai KPH Ampang Plampang</b>	<b>2,984,069,756</b>	<b>2,923,552,907</b>	<b>97.97</b>	<b>100</b>
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1,401,971,690	1,400,654,341	99.91	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,258,000	18,258,000	100.00	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,714,000	4,714,000	100.00	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,340,000	4,340,000	100.00	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,704,000	4,704,000	100.00	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,500,000	4,500,000	100.00	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,714,000	12,714,000	100.00	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,480,000	3,480,000	100.00	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,300,000	2,300,000	100.00	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	6,934,000	6,934,000	100.00	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,202,000	7,202,000	100.00	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	390,000	390,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,320,000	2,320,000	100.00	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,492,000	4,492,000	100.00	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,170,000	2,170,000	100.00	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,170,000	2,170,000	100.00	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40,148,040	40,148,040	100.00	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	632,800	632,800	100.00	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	826,000	826,000	100.00	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,809,800	2,809,800	100.00	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	480,000	480,000	100.00	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan TamU	4,698,000	4,698,000	100.00	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,701,440	30,701,440	100.00	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,279,939,650	1,279,229,797	99.94	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,067,000	2,067,000	100.00	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,372,650	9,662,797	93.16	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,267,500,000	1,267,500,000	100.00	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41,540,000	40,932,504	98.54	100
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,540,000	40,932,504	98.54	100
3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>1,159,292,816</b>	<b>1,143,690,816</b>	<b>98.65</b>	<b>100</b>
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1,000,775,750	987,759,750	98.70	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	967,500,000	954,504,000	98.66	100
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	33,275,750	33,255,750	99.94	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	158,517,066	155,931,066	98.37	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	142,732,866	140,867,866	98.69	100
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan gan Kebakaran Hutan dan Lahan	15,784,200	15,063,200	95.43	100
3.28.06	<b>PROGRAM</b>	<b>422,805,250</b>	<b>379,207,750</b>	<b>89.69</b>	<b>100</b>

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	422,805,250	379,207,750	89.69	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	422,805,250	379,207,750	89.69	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0011</b>	<b>Balai KPH Orong Telu</b>	<b>2,906,569,528</b>	<b>2,772,696,093</b>	<b>95.39</b>	<b>100</b>
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,256,088,728	1,247,883,643	99.35	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Panggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,356,100	15,211,100	99.06	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,919,100	1,884,100	98.18	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,371,000	3,371,000	100.00	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,428,000	7,318,000	98.52	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,638,000	2,638,000	100.00	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,228,000	14,598,000	95.86	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9,528,500	9,438,500	99.06	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	5,699,500	5,159,500	90.53	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24,200,050	23,710,400	97.98	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5,211,000	5,036,000	96.64	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,128,750	9,045,000	99.08	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,860,300	9,629,400	97.66	100
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3,642,000	2,802,000	76.94	100
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3,642,000	2,802,000	76.94	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,525,000	3,360,000	95.32	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3,525,000	3,360,000	95.32	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55,808,500	52,977,100	94.93	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,416,000	3,414,600	99.96	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,940,100	7,920,100	99.75	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan	1,713,900	1,713,900	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Rumah Tangga				
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,800,000	4,800,000	100.00	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,646,500	1,646,500	100.00	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36,292,000	33,482,000	92.26	100
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66,468,000	66,468,000	100.00	100
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66,468,000	66,468,000	100.00	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,035,300,000	1,032,504,887	99.73	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,800,000	1,785,000	99.17	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,000,000	8,219,887	74.73	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,022,500,000	1,022,500,000	100.00	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36,561,078	36,252,156	99.16	100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31,301,078	30,992,156	99.01	100
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5,260,000	5,260,000	100.00	100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN	1,115,956,000	1,107,399,750	99.23	100



KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	<b>HUTAN</b>				
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	901,849,300	896,554,050	99.41	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	854,070,500	849,870,500	99.51	100
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	47,778,800	46,683,550	97.71	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	214,106,700	210,845,700	98.48	100
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	214,106,700	210,845,700	98.48	100
3.28.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	534,524,800	417,412,700	78.09	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	534,524,800	417,412,700	78.09	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	534,524,800	417,412,700	78.09	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0012</b>	<b>Balai KPH Ropang</b>	<b>4,654,802,131</b>	<b>4,330,890,610</b>	<b>93.04</b>	<b>100</b>
3.28.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	1,170,038,540	1,167,726,549	99.80	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,121,500	22,941,500	99.22	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,876,500	7,841,500	99.56	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,595,000	7,560,000	99.54	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,650,000	7,540,000	98.56	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,179,635	21,089,635	99.58	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9,190,000	9,190,000	100.00	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,999,635	4,909,635	98.20	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	6,990,000	6,990,000	100.00	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14,326,475	14,326,475	100.00	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4,940,000	4,940,000	100.00	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,386,475	9,386,475	100.00	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15,800,000	15,800,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	4,000,000	100.00	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,000,000	4,000,000	100.00	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,000,000	4,000,000	100.00	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,800,000	3,800,000	100.00	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,070,230,896	1,068,192,072	99.81	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	2,570,000	85.67	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,730,896	43,122,072	96.40	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,022,500,000	1,022,500,000	100.00	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,380,034	25,376,867	99.99	100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,380,034	25,376,867	99.99	100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2,648,292,591	2,354,968,799	88.92	100
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan	14,850,000	14,365,000	96.73	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Hutan Konservasi (KPHK)				
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	14,850,000	14,365,000	96.73	100
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2,468,970,000	2,176,491,208	88.15	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	2,468,970,000	2,176,491,208	88.15	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	164,472,591	164,112,591	99.78	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	144,802,593	144,442,593	99.75	100
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	19,669,998	19,669,998	100.00	100
3.28.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	836,471,000	808,195,262	96.62	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	836,471,000	808,195,262	96.62	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	836,471,000	808,195,262	96.62	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0013</b>	<b>Balai KPH Toffo Pajo Soromandi</b>	<b>13,238,438,095</b>	<b>12,739,297,839</b>	<b>96.23</b>	<b>100</b>

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,097,220,894	1,092,181,580	99.54	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,251,700	11,034,700	98.07	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,409,200	3,409,200	100.00	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,733,700	2,626,700	96.09	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,159,900	3,149,900	99.68	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,948,900	1,848,900	94.87	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,622,000	13,142,000	96.48	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,914,000	7,694,000	97.22	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	5,708,000	5,448,000	95.44	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,218,400	12,938,400	97.88	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,583,400	1,583,400	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,590,000	3,310,000	92.20	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,045,000	8,045,000	100.00	100
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4,085,000	3,965,000	97.06	100
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4,085,000	3,965,000	97.06	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6,604,000	6,514,000	98.64	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,900,000	2,870,000	98.97	100
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3,704,000	3,644,000	98.38	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33,050,500	32,906,600	99.56	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	2,995,000	99.83	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,164,100	3,162,200	99.94	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,629,000	6,612,000	99.74	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,782,000	2,782,000	100.00	100
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3,170,400	3,170,400	100.00	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,305,000	4,305,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000	9,880,000	98.80	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	993,409,000	989,980,960	99.65	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000	804,000	67.00	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,209,000	19,176,960	86.35	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	970,000,000	970,000,000	100.00	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,980,294	21,699,920	98.72	100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,415,294	20,134,920	98.63	100
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1,565,000	1,565,000	100.00	100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9,942,582,000	9,513,089,959	95.68	100
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	9,740,907,000	9,328,151,119	95.76	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	9,740,907,000	9,328,151,119	95.76	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	201,675,000	184,938,840	91.70	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	142,162,000	127,696,840	89.82	100
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	32,498,000	32,387,000	99.66	100
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	27,015,000	24,855,000	92.00	100
3.28.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	2,198,635,201	2,134,026,300	97.06	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,198,635,201	2,134,026,300	97.06	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	2,198,635,201	2,134,026,300	97.06	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0014</b>	<b>Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas</b>	<b>4,445,933,690</b>	<b>4,126,898,513</b>	<b>92.82</b>	<b>100</b>
3.28.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	909,352,390	901,540,151	99.14	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,164,100	15,164,100	100.00	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,615,000	4,615,000	100.00	100



KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,580,000	4,580,000	100.00	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,415,500	3,415,500	100.00	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,553,600	2,553,600	100.00	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,382,000	15,322,000	93.53	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8,461,000	8,461,000	100.00	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,301,000	5,261,000	99.25	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	2,620,000	1,600,000	61.07	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11,286,700	11,106,700	98.41	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,450,000	1,450,000	100.00	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,056,700	4,056,700	100.00	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,780,000	5,600,000	96.89	100
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,200,000	1,200,000	100.00	100
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan	1,200,000	1,200,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Retribusi Daerah				
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,846,000	3,846,000	100.00	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,640,000	2,640,000	100.00	100
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,206,000	1,206,000	100.00	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25,702,390	25,452,390	99.03	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,327,050	2,327,050	100.00	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,796,500	4,796,500	100.00	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,590,000	1,590,000	100.00	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,666,000	2,666,000	100.00	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,852,200	1,852,200	100.00	100
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,320,000	1,170,000	88.64	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,352,000	1,352,000	100.00	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,798,640	9,698,640	98.98	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800,350,000	794,032,761	99.21	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400,000	400,000	100.00	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,450,000	16,132,761	71.86	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	777,500,000	777,500,000	100.00	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,421,200	35,416,200	99.99	100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,441,200	34,441,200	100.00	100
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	980,000	975,000	99.49	100
3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>2,750,021,000</b>	<b>2,581,334,342</b>	<b>93.87</b>	<b>100</b>
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2,533,920,000	2,372,973,342	93.65	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	2,280,520,000	2,119,728,342	92.95	100
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penhijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	253,400,000	253,245,000	99.94	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	216,101,000	208,361,000	96.42	100
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	110,843,900	110,803,900	99.96	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan	74,499,700	66,799,700	89.66	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan				
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	30,757,400	30,757,400	100.00	100
3.28.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	786,560,300	644,024,020	81.88	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	786,560,300	644,024,020	81.88	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	786,560,300	644,024,020	81.88	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0015</b>	<b>Balai KPH Brang Beh</b>	<b>2,081,316,200</b>	<b>2,005,228,717</b>	<b>96.34</b>	<b>100</b>
3.28.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	737,740,350	722,601,561	97.95	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,605,640	15,255,640	97.76	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8,406,000	8,056,000	95.84	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,199,640	7,199,640	100.00	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23,686,500	19,860,000	83.85	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16,834,500	15,838,000	94.08	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,852,000	4,022,000	58.70	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17,636,160	17,056,160	96.71	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,261,400	9,001,400	97.19	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,374,760	8,054,760	96.18	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,000,000	1,980,000	99.00	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,000,000	1,980,000	99.00	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34,318,800	32,566,800	94.89	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,013,800	1,013,800	100.00	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,213,200	8,213,200	100.00	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	815,600	815,600	100.00	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,926,200	1,926,200	100.00	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan TamU	4,350,000	4,008,000	92.14	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18,000,000	16,590,000	92.17	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa	619,392,450	610,792,450	98.61	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,020,000	1,020,000	100.00	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,872,450	9,772,450	89.88	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607,500,000	600,000,000	98.77	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,100,800	25,090,511	99.96	100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,100,800	25,090,511	99.96	100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1,061,854,050	1,051,404,656	99.02	100
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	860,403,500	856,261,356	99.52	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	860,403,500	856,261,356	99.52	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	201,450,550	195,143,300	96.87	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	201,450,550	195,143,300	96.87	100
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN	281,721,800	231,222,500	82.07	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	<b>SUNGAI (DAS)</b>				
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	281,721,800	231,222,500	82.07	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	281,721,800	231,222,500	82.07	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0016</b>	<b>Balai KPH Madapangga Rompu Waworada</b>	<b>5,840,750,465</b>	<b>5,665,216,836</b>	<b>96.99</b>	<b>100</b>
3.28.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	1,026,540,750	1,014,210,856	98.80	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,114,000	27,542,000	91.46	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,499,000	14,235,000	91.84	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,275,000	4,010,000	93.80	100
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,340,000	9,297,000	89.91	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23,178,950	22,543,000	97.26	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15,230,200	14,834,000	97.40	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,948,750	7,709,000	96.98	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang	16,589,000	16,044,000	96.71	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,043,000	2,043,000	100.00	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,421,000	5,303,000	97.82	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,125,000	8,698,000	95.32	100
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7,484,000	7,484,000	100.00	100
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7,484,000	7,484,000	100.00	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,377,000	6,896,000	93.48	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4,970,200	4,916,000	98.91	100
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,406,800	1,980,000	82.27	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58,438,800	52,463,000	89.77	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,898,600	1,898,600	100.00	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,820,000	8,700,000	98.64	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,299,000	6,099,000	96.82	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,994,400	4,990,600	99.92	100



KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,082,800	2,082,800	100.00	100
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5,400,000	-	0.00	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,230,000	4,230,000	100.00	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24,714,000	24,462,000	98.98	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850,479,000	849,093,500	99.84	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,250,000	2,000,000	61.54	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,729,000	19,593,500	99.31	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	827,500,000	827,500,000	100.00	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,880,000	32,145,356	97.77	100
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,430,000	29,000,356	98.54	100
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,450,000	3,145,000	91.16	100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1,203,352,816	1,198,568,600	99.60	100
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	943,315,916	940,422,900	99.69	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Negara				
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	938,360,000	935,467,000	99.69	100
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4,955,916	4,955,900	100.00	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	169,295,700	167,884,000	99.17	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	169,295,700	167,884,000	99.17	100
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	90,741,200	90,261,700	99.47	100
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	90,741,200	90,261,700	99.47	100
3.28.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	3,610,856,899	3,452,437,380	95.61	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3,610,856,899	3,452,437,380	95.61	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	3,610,856,899	3,452,437,380	95.61	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0017</b>	<b>Balai KPH Pelangan Tastura</b>	<b>4,080,778,600</b>	<b>3,606,619,085</b>	<b>88.38</b>	<b>100</b>

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	971,125,000	953,408,235	98.18	100
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,489,600	14,162,200	97.74	100
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,085,600	4,959,600	97.52	100
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,152,200	2,950,800	93.61	100
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6,251,800	6,251,800	100.00	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,850,000	14,795,000	99.63	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11,800,800	11,745,800	99.53	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,049,200	3,049,200	100.00	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,660,200	8,460,200	97.69	100
3.28.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,400,000	1,300,000	92.86	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,310,200	2,260,200	97.84	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,950,000	4,900,000	98.99	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5,124,800	5,099,800	99.51	100
3.28.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5,124,800	5,099,800	99.51	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,749,900	2,749,900	100.00	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,000,100	2,000,100	100.00	100
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	749,800	749,800	100.00	100
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20,015,000	19,658,460	98.22	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,930,300	1,930,300	100.00	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,378,400	3,373,400	99.85	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,997,000	1,994,000	99.85	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	690,000	690,000	100.00	100
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	771,000	771,000	100.00	100
3.28.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	1,248,300	1,248,300	100.00	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000	9,651,460	96.51	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	881,120,000	864,367,380	98.10	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	640,000	640,000	100.00	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,980,000	18,727,380	81.49	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857,500,000	845,000,000	98.54	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,115,500	24,115,295	100.00	100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,115,500	24,115,295	100.00	100
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2,905,998,000	2,489,829,000	85.68	100
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	12,195,000	12,195,000	100.00	100
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	12,195,000	12,195,000	100.00	100
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	14,350,000	14,200,000	98.95	100
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan	8,506,000	8,456,000	99.41	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Produksi				
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	5,844,000	5,744,000	98.29	100
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2,648,831,000	2,235,332,000	84.39	100
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2,648,831,000	2,235,332,000	84.39	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	230,622,000	228,102,000	98.91	100
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	230,622,000	228,102,000	98.91	100
3.28.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	203,655,600	163,381,850	80.22	100
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	203,655,600	163,381,850	80.22	100
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	203,655,600	163,381,850	80.22	100
<b>2.11.3.28.0.00.0 2.0018</b>	<b>Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB</b>	<b>13,988,113,500</b>	<b>13,582,842,728</b>	<b>97.10</b>	<b>100</b>

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13,988,113,500	13,582,842,728	97.10	100
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13,988,113,500	13,582,842,728	97.10	100
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3,623,913,700	3,534,520,118	97.53	100
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,553,200	13,783,200	94.71	100
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,205,100	4,465,100	85.78	100
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,585,700	1,585,700	100.00	100
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,835,900	5,805,900	99.49	100
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,926,500	1,926,500	100.00	100
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,708,200	13,068,200	88.85	100
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5,320,700	5,320,700	100.00	100
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,821,600	4,321,600	74.23	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	3,565,900	3,425,900	96.07	100
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,195,200	9,903,400	97.14	100
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,667,900	1,667,900	100.00	100
2.11.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,278,500	3,138,500	95.73	100
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,248,800	5,097,000	97.11	100
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,522,900	1,522,900	100.00	100
2.11.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1,522,900	1,522,900	100.00	100
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,467,500	3,327,500	95.96	100
2.11.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2,290,700	2,150,700	93.89	100
2.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,176,800	1,176,800	100.00	100
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29,457,600	28,552,600	96.93	100
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,285,700	5,285,700	100.00	100



KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,346,500	6,346,500	100.00	100
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,172,800	5,172,800	100.00	100
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,171,700	3,171,700	100.00	100
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,228,000	3,993,000	94.44	100
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,252,900	4,582,900	87.25	100
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,747,400	78,068,860	97.90	100
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	24,240,000	22,715,460	93.71	100
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55,507,400	55,353,400	99.72	100
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,663,057,000	2,604,223,611	97.79	100
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,600,000	2,110,000	81.15	100
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350,457,000	297,113,611	84.78	100
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,310,000,000	2,305,000,000	99.78	100
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807,204,700	782,069,847	96.89	100
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91,504,750	67,226,951	73.47	100

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(% )	
				KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	714,202,450	713,345,396	99.88	100
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,497,500	1,497,500	100.00	100
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	10,364,199,800	10,048,322,610	96.95	100
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	10,364,199,800	10,048,322,610	96.95	100
2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	8,192,947,000	8,057,350,262	98.34	100
2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	1,738,056,800	1,729,095,348	99.48	100
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	433,196,000	261,877,000	60.45	100

## 2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Secara umum, capaian kinerja dapat dikatakan memuaskan karena rata-rata capaian program/kegiatan diatas 90 %. Pencapaian target kinerja tidak dapat terlaksana sesuai yang ditetapkan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

### A. Terdapat dana/sisa anggaran dibeberapa rekening belanja meliputi :

- belanja modal : merupakan sisa dana pelaksanaan pengadaan barang dan kontruksi
- belanja barang dan jasa : selain sisa dana pengadaan barang dan jasa juga terdapat dana pengadaan barang dan jasa yang tidak terlaksana
- belanja pegawai : sisa dari anggaran gaji dan dana insentif retribusi yang tidak diajukan dikarenakan tidak memenuhi target PAD retribusi

- B. Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan terkadang bermasalah salah satunya ketersediaan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang tidak valid sehingga berpengaruh dalam pengajuan pembayaran.
- C. Adanya edaran Sekretaris Daerah dalam penghematan penggunaan anggaran belanja program/kegiatan sumber dana PAD Bebas dikarenakan keterbatasan ketersediaan kas daerah.

## 2.3. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN DANA-DANA EARMARK.

### 2.3.1. REALISASI PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)

KODE REK.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ URAIAN BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)		SISA ANGGARAN (Rp.)
				KEUANGAN	FISIK	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
<b>2.11.11.1.01.02</b>	<b>Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional</b>	<b>1,303,998,500</b>	<b>1,303,998,500</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	900,160,000	900,160,000	100.00	100	-
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	403,838,500	403,838,500	100.00	100	-

### 2.3.2. REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan/Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Output			Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp.)	%	Fisik	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				4,000,000,000	87.31	3,492,341,500	507,658,500
A.	<b>BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				938,664,300	95.48	896,255,300	
3	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>				938,664,300	95.48	896,255,300	
b.	<b>PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA</b>				938,664,300	95.48	896,255,300	
	(i) Pelatihan Keterampilan Kerja				938,664,300	95.48	896,255,300	29,704,000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>2.11.11</b>						
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01						
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	2.11.11.1.01.04						
	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>	<b>5.1.02.01.01.0052</b>						
	Rapat, Sosialisasi, Edukasi Program NTB Zero Waste dan Cleanup Komunitas/Masyarakat/Pihak Lainnya		6715	OH	196,115,000	98	192,551,000	3,564,000
	Pelatihan Pengolahan dan Pembuatan Sampah/Pupuh Organik		1500	OH	87,000,000	100	87,000,000	-

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan/Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Output			Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp.)	%	Fisik	
	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>	<b>5.1.02.02.01.0003</b>						
	Honorarium Narasumber Sosialisasi Edukasi Program Zero Waste Ke Masyarakat		80	OJ	27,000,000	100	27,000,000	-
	Honorarium Narasumber Pelatihan Pengolahan dan Pembuatan Sampah/Pupuh Organik		60	OJ	27,000,000	100	27,000,000	-
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>	<b>5.1.02.04.01.0001</b>	1	Tahun	200,749,300	100.00	200,749,300	-
	Pelatihan Pengolahan dan Pembuatan Sampah/Pupuh Organik		1	Tahun	48,500,000		48,500,000	-
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>	<b>5.1.02.04.01.0004</b>						
	Pelatihan Pembuatan Sampah Organik dan reaktifasi TPS3R		550	OH	57,750,000	78.00	45,045,000	
	Pelatihan Pengolahan dan Pembuatan Sampah/Pupuh Organik		1500	OH	157,500,000	100	157,500,000	-
	<b>Belanja Modal Personal Computer</b>	<b>5.2.02.10.01.0002</b>						
	Laptop		1	Unit	19,500,000	99.49	19,400,000	100,000
	Printer		3	Unit	9,000,000	100	9,000,000	-

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan/Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Output			Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp.)	%	Fisik	
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>2.11.11.1.01.05</b>						
	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>	<b>5.1.02.01.01.0052</b>						
	Rapat Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dari Sampah Organik, Pembahasan Kegiatan UPTD TPA Sampah Regional, dan Teknis Pengelola BSF		700	OH	17,300,000	69.36	12,000,000	5,300,000
	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>	<b>5.1.02.02.01.0003</b>						
	Narasumber Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dari Sampah Organik		48	OJ	22,050,000	97.96	21,600,000	450,000
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>	<b>5.1.02.04.01.0001</b>	1	Tahun	44,000,000	53.89	23,710,000	20,290,000
	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>	<b>5.1.02.04.01.0004</b>						
	Uang Harian Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dari Sampah Organik		240	OH	25,200,000	100	25,200,000	-
<b>C.</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>				<b>3,061,335,700</b>	<b>84.80</b>	<b>2,596,086,200</b>	<b>465,249,500</b>
<b>3</b>	<b>PENYEDIAAN/PENINGKATAN</b>				<b>3,061,335,700</b>		<b>2,596,086,200</b>	<b>465,249,500</b>

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan/Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Output			Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp.)	%	Fisik	
	<b>SARANA/PRASARANA FASILITAS SANITASI, PENGELOLAAN LIMBAH, DAN AIR BERSIH</b>							
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>2.11.11</b>						
	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>2.11.11.1.01</b>						
	<b>Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional</b>	<b>2.11.11.1.01.03</b>						
	Belanja Jasa Konsultansi LainnyaJasa Konsultansi Lingkungan	5.1.02.02.08.0032						
	Penyusunan DED Landfill Lokal Lemer		1	Dokumen	100,000,000	99.94	99,940,500	59,500
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.2.03.01.01.0037						
	Pembangunan IPAL TPST Lingsar		1	Paket	200,000,000	100	200,000,000	-
	<b>(ii) Bantuan Modal Usaha</b>							
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>2.11.11</b>						
	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>2.11.11.1.01</b>						
	<b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus</b>	<b>2.11.11.1.01.04</b>						
	<b>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan</b>	<b>5.2.02.02.01.0003</b>						



No.	Bidang, Program, dan Kegiatan/Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Output			Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp.)	%	Fisik	
	<b>Barang</b>							
	Pickup Pengangkut Sampah Organik (Mobil Pick Up)		1	Unit	223,412,000	100	223,412,000	-
	<b>Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya</b>	<b>5.1.02.01.01.0040</b>						
	Pembangunan Pusat Pengolahan Sampah Organik		9	Paket	1,405,800,000	77	1,085,889,000	319,911,000
	Pengadaan alat pengangkut sampah organik BSF Sengkol (Mobil Pick Up)		1	Paket	223,412,000	100	223,412,000	-
	Pengadaan alat pengolahan sampah organik untuk masyarakat (Tong Komposter dan Komposter Bag)		2200	unit	389,000,000	100	389,000,000	-
	Pengadaan alat pengangkut sampah roda tiga		5	Unit	200,000,000	100	200,000,000	-
	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>	<b>5.1.02.01.01.0024</b>						
	Rutin dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dari Sampah Organik		1	Paket	45,957,700	45.05	20,702,700	25,255,000
	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover</b>	<b>5.1.02.01.01.0025</b>						
	Rutin dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dari		1	Paket	1,954,000	100	1,954,000	-

No.	Bidang, Program, dan Kegiatan/Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Output			Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp.)	%	Fisik	
	Sampah Organik							
	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>	<b>5.1.02.01.01.0032</b>						
	Baju Kaos Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dari Sampah Organik		120	Buah	19,800,000	100	19,800,000	-
	<b>Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>5.1.02.01.01.0039</b>						
	Pengadaan Alat pengolahan Sampah untuk Masyarakat (tong komposter dan komposter bag untuk masyarakat)		360	Unit	132,000,000	99.98	131,976,000	24,000
	<b>Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya</b>	<b>5.1.02.01.01.0040</b>						
	Pengadaan Alat Pengolahan Sampah untuk Masyarakat		120	Unit	120,000,000		-	120,000,000

### 2.3.3. REALISASI PENGGUNAAN DANA TRANSFER UMUM (DTU)

#### A. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN

No	Rincian Kegiatan	Target		Jumlah (Rp.)	Nilai Kontrak/Dokumen (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
						Rp.	% THD kontrak	% THD PAGU
1	<b>Balai Tahura Nuraksa</b>			<b>1,491,430,500</b>	<b>1,463,172,000</b>	<b>1,463,172,000</b>	<b>100.00</b>	98.11
<b>A</b>	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>1,166,532,500</b>	<b>1,139,178,500</b>	<b>1,139,178,500</b>	100.00	97.66
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	4	Unit	45,432,000	40,063,055	40,063,055	100.00	88.18
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	5	Unit	271,100,500	249,165,445	249,165,445	100.00	91.91
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	100	Hektar	850,000,000	849,950,000	849,950,000	100.00	99.99
	<b>Menu Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif</b>	2		<b>324,898,000</b>	<b>323,993,500</b>	<b>323,993,500</b>	100.00	99.72
2	<b>KPH Rinbar</b>			<b>425,370,000</b>	<b>398,199,400</b>	<b>398,199,400</b>	<b>100.00</b>	93.61
	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>425,370,000</b>	<b>398,199,400</b>	<b>398,199,400</b>	100.00	93.61
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	15	Unit	170,370,000	145,389,400	145,389,400	100.00	85.34
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	30	Hektar	255,000,000	252,810,000	252,810,000	100.00	99.14
3	<b>KPH Pentas</b>			<b>2,749,304,200</b>	<b>2,370,831,450</b>	<b>2,370,831,450</b>	<b>100.00</b>	86.23
	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>2,749,304,200</b>	<b>2,370,831,450</b>	<b>2,370,831,450</b>	100.00	86.23
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	8	Unit	90,864,000	75,105,950	75,105,950	100.00	82.66
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	2	Unit	108,440,200	83,964,500	83,964,500	100.00	77.43
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	300	Hektar	2,550,000,000	2,211,761,000	2,211,761,000	100.00	86.74

No	Rincian Kegiatan	Target		Jumlah (Rp.)	Nilai Kontrak/Dokumen (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
						Rp.	% THD kontrak	% THD PAGU
4	<b>KPH RINTIM</b>			<b>2,191,415,600</b>	<b>2,018,608,996</b>	<b>2,018,608,996</b>	<b>100.00</b>	92.11
	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>1,841,011,200</b>	<b>1,679,618,996</b>	<b>1,679,618,996</b>	100.00	91.23
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	12	Unit	650,641,200	547,975,896	547,975,896	100.00	84.22
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	15	Unit	170,370,000	132,646,100	132,646,100	100.00	77.86
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	120	Hektar	1,020,000,000	998,997,000	998,997,000	100.00	97.94
	<b>Menu Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif</b>	3		<b>350,404,400</b>	<b>338,990,000</b>	<b>338,990,000</b>	100.00	96.74
5	<b>KPH Sejong Mataiyang</b>			<b>2,523,553,800</b>	<b>2,477,618,000</b>	<b>2,477,618,000</b>	<b>100.00</b>	98.18
	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>2,523,553,800</b>	<b>2,477,618,000</b>	<b>2,477,618,000</b>	100.00	98.18
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	24	Unit	272,592,000	266,280,000	266,280,000	100.00	97.68
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	18	Unit	975,961,800	946,738,000	946,738,000	100.00	97.01
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	150	Hektar	1,275,000,000	1,264,600,000	1,264,600,000	100.00	99.18
6	<b>KPH BRPN</b>			<b>3,187,200,300</b>	<b>2,927,027,362</b>	<b>2,927,027,362</b>	<b>100.00</b>	91.84
	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>3,008,800,300</b>	<b>2,748,782,362</b>	<b>2,748,782,362</b>	100.00	91.36
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	30	Unit	244,359,300	198,273,660	198,273,660	100.00	81.14
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	10	Unit	542,201,000	445,750,360	445,750,360	100.00	82.21

No	Rincian Kegiatan	Target		Jumlah (Rp.)	Nilai Kontrak/Dokumen (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
						Rp.	% THD kontrak	% THD PAGU
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	261.44	Hektar	2,222,240,000	2,104,758,342	2,104,758,342	100.00	94.71
	<b>Menu Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif</b>	2		<b>178,400,000</b>	<b>178,245,000</b>	<b>178,245,000</b>	100.00	99.91
7	<b>KPH Batulanteh</b>			<b>494,596,400</b>	<b>442,290,700</b>	<b>442,290,700</b>	<b>100.00</b>	89.42
	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>494,596,400</b>	<b>442,290,700</b>	<b>442,290,700</b>	100.00	89.42
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	2	Unit	22,716,000	21,376,000	21,376,000	100.00	94.10
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	4	Unit	216,880,400	166,112,700	166,112,700	100.00	76.59
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	30	Hektar	255,000,000	254,802,000	254,802,000	100.00	99.92
8	<b>KPH Brang Beh</b>			<b>1,126,240,300</b>	<b>1,071,650,000</b>	<b>1,071,650,000</b>	<b>100.00</b>	95.15
	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>1,126,240,300</b>	<b>1,071,650,000</b>	<b>1,071,650,000</b>	100.00	95.15
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	10	Unit	113,580,000	79,230,000	79,230,000	100.00	69.76
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	3	Unit	162,660,300	146,536,000	146,536,000	100.00	90.09
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	100	Hektar	850,000,000	845,884,000	845,884,000	100.00	99.52
9	<b>KPH Orong Telu</b>			<b>1,374,624,800</b>	<b>1,253,312,700</b>	<b>1,253,312,700</b>	<b>100.00</b>	91.17
	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>1,374,624,800</b>	<b>1,253,312,700</b>	<b>1,253,312,700</b>	100.00	91.17
	<b>Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)</b>	8	Unit	<b>90,864,000</b>	<b>76,839,700</b>	<b>76,839,700</b>	<b>100.00</b>	84.57

No	Rincian Kegiatan	Target		Jumlah (Rp.)	Nilai Kontrak/Dokumen (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
						Rp.	% THD kontrak	% THD PAGU
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	8	Unit	433,760,800	330,673,000	330,673,000	100.00	76.23
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	100	Hektar	850,000,000	845,800,000	845,800,000	100.00	99.51
10	KPH Ropang			3,163,651,000	2,843,416,712	2,843,416,712	100.00	89.88
	Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan			3,163,651,000	2,843,416,712	2,843,416,712	100.00	89.88
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	25	Unit	283,950,000	210,972,750	210,972,750	100.00	74.30
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	10	Unit	542,201,000	486,102,512	486,102,512	100.00	89.65
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	275	Hektar	2,337,500,000	2,146,341,450	2,146,341,450	100.00	91.82
11	KPH Ampang Plampang			1,247,530,000	1,190,946,500	1,190,946,500	100.00	95.46
	Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan			1,247,530,000	1,190,946,500	1,190,946,500	100.00	95.46
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	35	Unit	397,530,000	353,932,500	353,932,500	100.00	89.03
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	100	Hektar	850,000,000	837,014,000	837,014,000	100.00	98.47
12	KPH Ampang Riwo			5,629,764,600	5,507,384,000	5,507,384,000	100.00	97.83
	Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan			5,629,764,600	5,507,384,000	5,507,384,000	100.00	97.83
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	18	Unit	204,444,000	183,504,000	183,504,000	100.00	89.76

No	Rincian Kegiatan	Target		Jumlah (Rp.)	Nilai Kontrak/Dokumen (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
						Rp.	% THD kontrak	% THD PAGU
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	6	Unit	325,320,600	322,394,000	322,394,000	100.00	99.10
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	600	Hektar	5,100,000,000	5,001,486,000	5,001,486,000	100.00	98.07
13	KPH Tambora			6,785,243,000	6,744,580,299	6,744,580,299	100.00	99.40
	Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan			6,785,243,000	6,744,580,299	6,744,580,299	100.00	99.40
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	80	Unit	908,640,000	904,819,200	904,819,200	100.00	99.58
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	30	Unit	1,626,603,000	1,590,273,599	1,590,273,599	100.00	97.77
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	500	Hektar	4,250,000,000	4,249,487,500	4,249,487,500	100.00	99.99
14	KPH Topaso			11,631,550,800	11,162,224,719	11,162,224,719	100.00	95.97
	Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan			11,631,550,800	11,162,224,719	11,162,224,719	100.00	95.97
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	56	Unit	636,048,000	609,398,720	609,398,720	100.00	95.81
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	28	Unit	1,518,002,800	1,480,113,180	1,480,113,180	100.00	97.50
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	1115	Hektar	9,477,500,000	9,072,712,819	9,072,712,819	100.00	95.73
15	KPH Marowa			4,545,856,900	4,384,544,380	4,384,544,380	100.00	96.45
	Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan			4,545,856,900	4,384,544,380	4,384,544,380	100.00	96.45

No	Rincian Kegiatan	Target		Jumlah (Rp.)	Nilai Kontrak/Dokumen (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
						Rp.	% THD kontrak	% THD PAGU
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	84	Unit	954,072,000	953,064,000	953,064,000	100.00	99.89
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	49	Unit	2,656,784,900	2,499,373,380	2,499,373,380	100.00	94.08
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	110	Hektar	935,000,000	932,107,000	932,107,000	100.00	99.69
16	KPH MDM			6,140,488,800	6,113,622,050	6,113,622,050	100.00	99.56
	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>6,140,488,800</b>	<b>6,113,622,050</b>	<b>6,113,622,050</b>	<b>100.00</b>	<b>99.56</b>
	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	16	Unit	181,728,000	176,968,000	176,968,000	100.00	97.38
	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	8	Unit	433,760,800	433,272,000	433,272,000	100.00	99.89
	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	650	Hektar	5,525,000,000	5,503,382,050	5,503,382,050	100.00	99.61
<b>TOTAL</b>				<b>54,707,821,000</b>	<b>52,369,429,268</b>	<b>52,369,429,268</b>	<b>100.00</b>	<b>95.73</b>
<b>I</b>	<b>Menu Kegiatan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan</b>			<b>53,854,118,600</b>	<b>51,528,200,768</b>	<b>51,528,200,768</b>	<b>100.00</b>	<b>95.68</b>
I.1	Kegiatan Pembangunan KTA (Gully Plug)	430	Unit	4,787,559,300	4,427,863,035	4,427,863,035	100.00	0.00
I.2	Kegiatan Pembangunan KTA DAM Penahan	193	Unit	10,464,319,300	9,728,444,572	9,728,444,572	100.00	0.00
I.3	Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	4,541	Hektar	38,602,240,000	37,371,893,161	37,371,893,161	100.00	0.00
<b>II</b>	<b>Menu Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi</b>	<b>7</b>	<b>Paket</b>	<b>853,702,400</b>	<b>841,228,500</b>	<b>841,228,500</b>	<b>100</b>	<b>98.54</b>



No	Rincian Kegiatan	Target		Jumlah (Rp.)	Nilai Kontrak/Dokumen (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
						Rp.	% THD kontrak	% THD PAGU
	<b>Produktif</b>							
II.1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Alat Ekonomi Produktif	7	Paket	853,702,400	841,228,500	841,228,500	100	0.00

#### B. DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI (DBH DR)

No	Kegiatan	Anggaran			Output				
		Rencana	Realisasi	%	Rencana		Realisasi		%
		(Rp)	(Rp)		Juml.	Sat	Juml.	Sat	
A	Penggunaan :								
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344,360,000	327,507,270	95.11	3	unit	3	unit	100.00

No	Kegiatan	Anggaran			Output				
		Rencana	Realisasi	%	Rencana		Realisasi		%
		(Rp)	(Rp)		Juml.	Sat	Juml.	Sat	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (induk)	344,360,000	327,507,270	95.11	3	unit	3	unit	100.00
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>	<b>94,789,900</b>	<b>94,789,900</b>	<b>100.00</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>100.00</b>
	- Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (induk)	94,789,900	94,789,900	100.00	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00
<b>3</b>	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	<b>150,084,900</b>	<b>136,182,660</b>	<b>90.74</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>kegiatan</b>	<b>100.00</b>
	- Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (induk)	99,995,500	90,995,360	91.00	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00
	- Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi (induk)	50,089,400	45,187,300	90.21	15	RPHJPd	15	RPHJPd	100.00
<b>4</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>533,841,700</b>	<b>445,846,175</b>	<b>83.52</b>	<b>7</b>	<b>kegiatan</b>	<b>6</b>	<b>kegiatan</b>	<b>85.71</b>
	- Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (induk)	77,706,100	67,198,575	86.48	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00
	- Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara di KPH Ampang Plampang	75,000,000	74,990,000	99.99	1	paket bibit bakti sosial	1	paket bibit bakti sosial	100.00
	- Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara di KPH Rinjani Timur	75,000,000	74,847,000	99.80	1	paket bibit bakti sosial	1	paket bibit bakti sosial	100.00

No	Kegiatan	Anggaran			Output				
		Rencana	Realisasi	%	Rencana		Realisasi		%
		(Rp)	(Rp)		Juml.	Sat	Juml.	Sat	
	- Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara di KPH Batulanteh	75,000,000	74,995,000	99.99	1	paket bibit bakti sosial	1	paket bibit bakti sosial	100.00
	- Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara di KPH Brang Rea Puncak Ngengas	75,000,000	75,000,000	100.00	1	paket bibit bakti sosial	1	paket bibit bakti sosial	100.00
	- Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara di KPH Pelangan Tastura	75,000,000	-	-	1	paket bibit bakti sosial	0	paket bibit bakti sosial	-
	- Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	81,135,600	78,815,600	97.14	16	KPH/Tahu ra	16	KPH/Tahura	100.00
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>556,875,000</b>	<b>497,680,720</b>	<b>89.37</b>	<b>15</b>	<b>unit</b>	<b>14</b>	<b>unit</b>	<b>93.33</b>
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH Ampang Riwo	37,125,000	36,680,000	98.80	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH Orong Telu	37,125,000	35,600,000	95.89	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH Pelangan Tastura	37,125,000	34,800,000	93.74	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH Toffo Pajo Soromandi	37,125,000	35,380,240	95.30	1	unit	1	unit	100.00

No	Kegiatan	Anggaran			Output				
		Rencana	Realisasi	%	Rencana		Realisasi		%
		(Rp)	(Rp)		Juml.	Sat	Juml.	Sat	
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Ampang Plampang	37,125,000	35,380,240	95.30	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Batulanteh	37,125,000	34,900,000	94.01	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Brang Beh	37,125,000	35,600,000	95.89	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Brang Rea Puncak Ngengas	37,125,000	34,900,000	94.01	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Maria Donggomassa	37,125,000	36,680,000	98.80	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Madapangga Rompu Waworada	37,125,000	36,680,000	98.80	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Rinjani Barat	37,125,000	34,900,000	94.01	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Rinjani Timur	37,125,000	34,900,000	94.01	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Ropang	37,125,000	35,900,000	96.70	1	unit	1	unit	100.00

No	Kegiatan	Anggaran			Output				
		Rencana	Realisasi	%	Rencana		Realisasi		%
		(Rp)	(Rp)		Juml.	Sat	Juml.	Sat	
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Sejong Mataiyang	37,125,000	35,380,240	95.30	1	unit	1	unit	100.00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di KPH Tambora	37,125,000	-	-	1	unit	-	unit	-
<b>6</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>131,572,800</b>	<b>131,422,800</b>	<b>99.89</b>	<b>3</b>	<b>unit</b>	<b>3</b>	<b>unit</b>	<b>100.00</b>
	- Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati di KPH Rinjani Barat	131,572,800	131,422,800	99.89	3	unit	3	unit	100.00
<b>7</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>110,809,800</b>	<b>110,809,800</b>	<b>100.00</b>	<b>11</b>	<b>industri</b>	<b>11</b>	<b>industri</b>	<b>100.00</b>
	- Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	110,809,800	110,809,800	100.00	11	industri	11	industri	100.00
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</b>	<b>37,125,000</b>	<b>34,900,000</b>	<b>94.01</b>	<b>1</b>	<b>unit</b>	<b>1</b>	<b>unit</b>	<b>100.00</b>
	- Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	37,125,000	34,900,000	94.01	1	unit	1	unit	100.00
<b>9</b>	<b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>100,626,900</b>	<b>73,138,800</b>	<b>72.68</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>100.00</b>

No	Kegiatan	Anggaran			Output				
		Rencana	Realisasi	%	Rencana		Realisasi		%
		(Rp)	(Rp)		Juml.	Sat	Juml.	Sat	
-	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (induk)	81,717,000	62,853,900	76.92	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00
-	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS (induk)	18,909,900	10,284,900	54.39	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00
	<b>JUMLAH A</b>	<b>2,060,086,000</b>	<b>1,852,278,125</b>	<b>89.91</b>					<b>97.67</b>
<b>B</b>	<b>Sisa (Pagu - A)</b>	<b>207,807,875</b>							

### 3.3.4. REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Real.	Realisasi Keluaran			
				Uraian	Jumlah	Satuan	% Kel.
<b>A. Dana DAU</b>	<b>37,784,442,606</b>	<b>36,267,738,986</b>	<b>95,99</b>				
a. Belanja Pegawai	32.284.442.606	30.832.920.986	95,50	Belanja gaji, Tunjangan Pegawai, dan	12	bln	100
				iuran Jaminan Kesehatan, Kematian dan Kecelakaan Kerja	12	bln	100
b. Belanja Modal	5.500.000.000	5,434,818,000	98,81	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1	Paket	100
<b>B. DAU Earmark</b>	<b>60,980,386,204</b>	<b>58,498,543,412</b>	<b>95,93</b>				
a. Belanja Barang				• Belanja barang pakai habis	12	bln	100
Jasa	57,715,524,147	55,438,211,085	96.05	• Belanja Honorarium dan upah	1	kegiatan	100
				• Belanja perjalanan dinas	1	tahun	100
				• Belanja pemeliharaan sapras operasional dan bangunan	1	tahun	100
b. Belanja Modal	<b>3,264,862,057</b>	<b>3,060,332,327</b>	<b>93.74</b>	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1	Paket	100
				Belanja Modal Mebel	1	Paket	100

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Real.	Realisasi Keluaran			
				Uraian	Jumlah	Satuan	% Kel.
				Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1	Paket	100
				Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1	Paket	100
				Belanja Modal Alat Pendingin	1	Paket	100
				Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	0
				Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	0
				Belanja Modal Personal Computer	1	Paket	100
				Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1	Paket	100
				Belanja Modal Audio Visual	1	Paket	100
				Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1	Paket	100
				Belanja Modal Bangunan Parkir	1	Paket	100
				Belanja Modal Pagar	1	Paket	100
				Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1	Paket	100
				Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	1	Paket	100
				Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	1	Paket	100
				Belanja Modal Alat Pembersih	1	Paket	100



Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Real.	Realisasi Keluaran			
				Uraian	Jumlah	Satuan	% Kel.
				Belanja Modal Sumur Lainnya	1	Paket	100
				Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1	Paket	100
				Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1	Paket	100
				Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1	Paket	100
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Paket	100
				Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1	Paket	100
<b>Jumlah</b>	<b>98,764,828,810</b>	<b>94,766,282,398</b>	<b>95,95</b>				<b>100</b>

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. ***Kemandirian Entitas***, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. ***Kesinambungan Entitas***, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. ***Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)***, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang

digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

### **3.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Entitas pelaporan untuk laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan data keuangan lainnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. SKPD tersebut terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
3. Taman Budaya
4. Museum Negeri
5. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram
6. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah
7. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur
8. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara
9. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat
10. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa
11. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu
12. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima
13. Dinas Kesehatan
14. Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi
15. Balai Pelatihan Kesehatan
16. Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat
17. Akademi Perawat Kesehatan

18. Akademi Perawat Kesehatan sebagai BLUD
19. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
20. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sebagai BLUD
21. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
22. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi sebagai BLUD
23. Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
24. Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir sebagai BLUD
25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
27. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
28. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok
29. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa
30. Balai Pengujian Material Konstruksi
31. Dinas Perumahan dan Permukiman
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
33. Satuan Polisi Pamong Praja
34. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
35. Dinas Sosial
36. Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri
37. Balai Sosial Karya Wanita Mirah Adi
38. Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika
39. Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak Sasambo Matupa
40. Balai Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan
41. Balai Sosial Bina Laras Mutmainnah
42. Balai Sosial Bina Karya Madani
43. Balai Sosial Lanjut Usia Meci Angi
44. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45. Balai Latihan Kerja NTB
46. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
47. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa
48. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
49. Dinas Ketahanan Pangan
50. UPTD Balai Sertifikasi Mutu Pangan
51. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

52. Balai Laboratorium Lingkungan
53. Balai Taman Hutan Raya Nuraksa
54. Balai KPH Rinjani Barat
55. Balai KPH Ampang Riwo
56. Balai KPH Tambora
57. Balai KPH Maria Donggomasa
58. Balai KPH Rinjani Timur
59. Balai KPH Sejong Mataiyang
60. Balai KPH Batulanteh
61. Balai KPH Ampang Plampang
62. Balai KPH Orong Telu
63. Balai KPH Ropang
64. Balai KPH Toffo Pajo Soromandi
65. Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas
66. Balai KPH Brang Beh
67. Balai KPH Madapangga Rompu Waworada
68. Balai KPH Pelangan Tastura
69. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
70. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
71. Dinas Perhubungan
72. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
73. UPTD Bale ITE
74. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
75. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
76. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
77. Dinas Pemuda dan Olahraga
78. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
79. Dinas Kelautan dan Perikanan
80. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong
81. Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram
82. Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
83. Pelabuhan Perikanan Teluk Santong
84. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima - Dompu

85. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat
86. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok
87. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan LalarDinas  
Pariwisata
88. Dinas Pertanian dan Perkebunan
89. Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
90. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
91. Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
92. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)
93. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram (SMK-PP Mataram)
94. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima (SMK-PP Bima)
95. Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan
96. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan
97. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
98. UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
99. UPTD Balai Inseminasi Buatan
100. UPTD Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner
101. UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia
102. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
103. UPTD Balai ESDM Wilayah Sumbawa
104. Dinas Perdagangan
105. Dinas Perindustrian
106. UPTD Balai Kemasan Produk Daerah
107. Science Technology and Industrial Park
108. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
109. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
110. Biro Umum
111. Biro Organisasi
112. Biro Hukum
113. Biro Pemerintahan
114. Biro Perekonomian
115. Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP
116. Biro Kesejahteraan Rakyat
117. Biro Humas dan Protokol
118. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

119. Badan Penghubung Daerah
120. Inspektorat
121. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
122. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD
123. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD
124. Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
125. Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok
126. Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa
127. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
128. Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram
129. Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya
130. Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong
131. Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa
132. Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima
133. Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung
134. Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang
135. Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung
136. Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu
137. Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima
138. Badan Kepegawaian Daerah
139. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

### **3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2022 menggunakan basis akrual

untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

### **3.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **3.3.1 Kas di Kas Daerah**

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

#### **3.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi pendapatan yang belum di setor dan uang titipan yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan

#### **3.3.3 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

#### **3.3.4 Kas di Bendahara BLUD (RSUP, RS.H.L.Manambai, RSJ Mutiara Sukma, RS Mata dan AKPER)**

Kas di Bendahara BLUD (RSUP, RS.H.L.Manambai, RSJ Mutiara Sukma, RS Mata dan AKPER) merupakan kas yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di bendahara BLUD dan dilaporkan sebagai SILPA pada LKPD Provinsi NTB sebagai entitas pelaporan.

#### **3.3.5 Investasi jangka pendek**

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli Jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.



### **3.3.6 Piutang**

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

### **3.3.7 Persediaan**

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri

### **3.3.8 Investasi non permanen**

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

### **3.3.9 Investasi permanen**

Investasi permanen dalam bentuk pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi permanen diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan Investasi permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

### 3.3.10 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
21. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
22. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
23. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
24. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
25. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **3.3.11 Aset tetap lainnya**

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk

digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
9. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.
10. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.
11. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.
12. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
13. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
14. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tak Berwujud diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.

### **3.3.12 Konstruksi dalam pengerjaan**

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
  - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
  - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
    - a. asuransi;
    - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
    - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
  5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
  6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
  7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
    - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
    - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
    - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
  8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

### **3.3.13 Kewajiban jangka pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 ( dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;

- b. Utang Bunga;
- c. Utang Belanja;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### **3.3.14 Kewajiban jangka panjang**

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban jangka panjang terdiri :

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan
- c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.

Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah



diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

### 3.3.15 Ekuitas

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi non permanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.  
Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir).

8. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
9. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
10. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.
13. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

**a. Metode biaya;**

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Sebagai contoh : Jika penyertaan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada PT. Suara Nusa Media Pratama diperoleh senilai Rp.200 juta. Pada tahun berjalan PT. Suara Nusa Media Pratama mengumumkan laba sebesar Rp.100 juta, dan 20% laba tersebut akan dibagikan sebagai deviden tunai. Dari informasi tersebut maka investasi Pemerintah Daerah pada PT. Suara Nusa Media Pratama akan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk perolehannya yaitu senilai Rp.200 juta.

**b. Metode Ekuitas;**

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

**c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*);**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat dan investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Dasar penentuan nilai bersih yang dapat direalisasikan diatur sebagai berikut:

No.	Umur Angsuran	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50 %
4	>5 Tahun	Macet	100 %

14. Penggunaan metode tersebut pada point sebelumnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

15. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris;
  - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan Direksi;
  - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan *investee*;
  - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

### **3.3.16 Koreksi periode akuntansi sebelumnya**

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
  - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
  - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
  - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.

7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya :

pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya :

pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya :

pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya :

penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
- b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).

15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya :

adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya :

pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya :

belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk

mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan

### **3.3.17 Pendapatan**

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) maupun tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA
4. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pendapatan-LO diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan
6. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
8. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
9. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

### **3.3.18 Belanja dan Beban**

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.



3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
5. Beban diakui
  - a. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
  - b. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
6. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
7. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
8. Beban dibayar di muka di ukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

### **3.3.19 Pembiayaan**

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
5. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

6. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir, rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat seperti dinyatakan di atas dicantumkan ke dalam APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang.
7. Pengakuan, pengukuran dan penilaian investasi non permanen berupa dana bergulir diatur dalam kebijakan akuntansi tentang aset.
8. Dana Bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah.
9. Besarnya jumlah investasi dana bergulir yang dicatat adalah sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

### **3.3.20 Laporan Arus Kas**

#### **Tujuan Laporan Arus Kas**

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

#### **Definisi**

1. **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

2. **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode akuntansi.
3. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
4. **Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
5. **Aktivitas Transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. **Metode Langsung** adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.
8. **Metode Tidak Langsung** adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
9. **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
10. **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
11. **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
12. **Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
13. **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

### **Kas dan setara kas**

1. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Laporan Arus Kas.
2. Setara kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
3. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

### **Entitas Pelaporan Arus Kas**

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri beberapa entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan

### **PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS**

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi

akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

### **Aktivitas Operasi**

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
  - a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - b) Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
  - d) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas operasi
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :
  - a) Pembayaran Pegawai;
  - b) Pembayaran Barang;
  - c) Pembayaran Bunga;
  - d) Pembayaran Subsidi;
  - e) Pembayaran Hibah;
  - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
  - g) Pembayaran Tidak Terduga; dan
  - h) Pembayaran Transfer
4. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

### **Aktivitas Investasi**

1. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat di masa yang akan datang.

2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
  - a) Pencairan Dana Cadangan;
  - b) Penjualan Aset Tetap;
  - c) Penjualan Aset Lainnya;
  - d) Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - e) Penerimaan dari Divestasi;
  - f) Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (*Contra Post*)
  - g) Penerimaan Kembali Belanja (*Contra Post*) aktivitas Investasi
3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
  - a) Pembentukan Dana Cadangan;
  - b) Perolehan Aset Tetap;
  - c) Perolehan Aset Lainnya;
  - d) Penyertaan Modal Pemerintah;

#### **Aktivitas Pendanaan**

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
  - a) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
  - b) Penerimaan Kembali Pinjaman.
3. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain :
  - a) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi;
  - b) Pemberian Pinjaman.

#### **Aktivitas Transitoris**

1. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan uang persediaan bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.
2. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti penerimaan kembali sisa uang persediaan

bendahara pengeluaran tahun sebelumnya.

3. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti sisa uang persediaan di bendahara pengeluaran yang sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah.

### **PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PEMBIAYAAN (PENDANAAN), DAN NONANGGARAN (TRANSITORIS)**

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
  - a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
  - b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
  - c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

### **PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH**

1. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
  - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
  - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

### **BUNGA DAN BAGIAN LABA**

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian

laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
3. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

#### **PEROLEHAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN**

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

#### **TRANSAKSI BUKAN KAS**

1. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.



## **KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

1. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

## **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
3. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

**3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.**

**3.4.1 Pendapatan**

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
  - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
5. Badan Layanan Umum Daerah untuk OPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.
6. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan OPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

**3.4.2 Belanja**

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

2. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian dari aset.

### **3.4.3 Pembiayaan**

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam 1 (satu) periode akuntansi.
3. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
5. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
  - b. Transfer dari dana cadangan;
  - c. Penerimaan pinjaman;
  - d. Hasil penjualan obligasi;
  - e. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; dan
  - f. Penjualan investasi permanen lainnya.
6. Alokasi pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan antara lain :
  - a. Pembayaran utang pokok;

- b. Pengisian dana cadangan;
- c. Pemberian pinjaman kepada entitas lain; dan
- d. Penyertaan modal (investasi) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **3.4.4 Aset/Aktiva**

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan investasi jangka pendek lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang bagi hasil pajak provinsi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar TP/TGR dan piutang lainnya.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan.

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai untuk keperluan operasional, bahan untuk proses produksi dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir.

#### **b. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- 1) Investasi nonpermanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi nonpermanen antara lain; Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

2) Investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Investasi dalam Obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.

Investasi dalam Penyertaan modal pada Proyek Pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan persentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

### **c. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput,

tanah penggunaan lainnya, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.

Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, keamanan/persenjataan, alat angkut dan lain-lain sejenisnya.

Aset tetap lainnya, meliputi barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan, tanda penghargaan, buku, barang perpustakaan, dan lain-lain sejenis.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

#### **d. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-



lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Kemitraan dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

### **3.4.5 Kewajiban**

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pegawai, utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
5. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

7. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### **3.4.6 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

**BAB IV**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA**

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021.

<b>4.1.1 Aset</b>	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
	<b>83.934.714.298,48</b>	<b>72.233.680.842,48</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
a. Aset Lancar	<b>33.139.230,00</b>	<b>14.426.100,00</b>
b. Investasi Jangka Panjang	-	-
c. Aset Tetap	<b>80.822.576.108,48</b>	<b>69.123.036.282,48</b>
d. Aset Lainnya	<b>3.078.998.960,00</b>	<b>3.096.218.460,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>83.934.714.298,48</b>	<b>72.233.680.842,48</b>

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi **peningkatan** aset tahun 2022 yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 11.701.033.456,- atau 16 % dari nilai aset tahun 2021. Aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagian besar terdiri dari aset tetap, yaitu 96 % dari keseluruhan aset

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2022.

4.1.1.1 Aset Lancar	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	<b>33.139.230,00</b>	<b>14.426.100,00</b>

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas dan Setara Kas	29.811.250,00	-
b. Piutang	-	-
c. Penyisihan Piutang	-	-
d. Beban Dibayar Dimuka	-	-
e. Persediaan	3.327.980,00	14.426.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>33.139.230,00</b>	<b>14.426.100,00</b>

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 31 Desember 2022 senilai Rp. **33.139.230,00** mengalami **kenaikan** senilai Rp. 18.713.130,00 atau 129,72 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp. 14.426.100,00.

4.1.1.1.1 Kas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	<b>29.811.250,00</b>	-

Akun ini merupakan saldo kas yang terdiri dari **Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di BLUD per 31 Desember 2022**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	<b>29.811.250,00</b>	-
b. Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
c. Kas di BLUD	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>29.811.250,00</b>	-

4.1.1.1.1.1 Kas di Bend.Pengeluaran	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	<b>29.811.250,00</b>	-

Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari kas yang belum **disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Saldo Kas di bank	29.811.250,00	-
b.	-	-
c.	-	-
d.	-	-
e.	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>29.811.250,00</b>	<b>-</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 senilai Rp. **29.811.250,00** . hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa SP2D di salah satu UPTD Balai yaitu BKPH Tambora, yang disalurkan dananya oleh pihak Bank pada tanggal 30 Desember 2022 ke rekening, bertepatan dengan hari libur kerja (Sabtu) sehingga Bendahara Pengeluaran Pembantu kesulitan untuk menarik dana tersebut disebabkan Bank NTB Syariah KCP Pekat tersebut di atas sesuai/sama dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0,-. Berikut rincian no dan nilai SP2D yang dimaksud diatas :

1. SP2D No 001838 dengan Nilai Rp. 2.975.000
2. SP2D No. 001862 dengan Nilai Rp. 2.826.250
3. SP2D No. 001839 dengan nilai Rp. 3.310.000
4. SP2D No. 001866 dengan nilai Rp. 7.950.000
5. SP2D No. 001863 dengan nilai Rp. 6.375.000
6. SP2D No. 001866 dengan nilai Rp. 6.375.000

4.1.1.1.2 Kas di Bend. Penerimaan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD terdiri dari penerimaan PAD yang telah diterima, namun belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a.	-	-
b.	-	-
c.	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,- tersebut di atas sesuai/sama dengan nilai saldo per 31 Desember 2021.

4.1.1.1.1.3	Kas di BLUD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		-	-

Sampai dengan per 31 Desember 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saldo Kas BLUD senilai Rp. 0,- . Hal ini dikarenakan Dinas LHK belum terbentuk menjadi BLUD.

4.1.1.1.2	Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		1.310.412.887,00	-

Akun ini merupakan saldo Piutang yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Piutang Pajak	-	-
b. Piutang Retribusi	-	-
c. Bagian Lancar Tagihan Penj. Angsuran	-	-
d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
e. Piutang Lainnya	1.310.412.887,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.310.412.887,00</b>	-

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 senilai **Rp. 1.310.412.887,00** sedang nilai saldo piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0,-. Rincian Piutang tersebut meliputi:

1. Sisa Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Kabupaten Lombok Barat yang belum lunas terbayar senilai Rp. 22.972.675,- dari total nilai tagihan sebesar Rp. 400.114.275,00.
2. Layanan Pengolahan dan pengangkutan limbah B3 Medis Tahun 2022 senilai Rp. 1.287.440.212,00.

4.1.1.1.3	Penyisihan Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		-	-

Akun ini merupakan saldo Penyisihan Piutang yang terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2021 (Rp)	2019 (Rp)
a. Penyisihan Piutang Pajak	-	-
b. Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
c. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penj. Angsuran	-	-
d. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
e. Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,-, nilai tersebut sesuai/sama dengan saldo piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0,-.

4.1.1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		-	-

Beban Dibayar Dimuka adalah setiap pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu beban yang belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,-, nilai tersebut sesuai/sama dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. 0,-.

4.1.1.1.5	Persediaan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		3.327.980,00	14.426.100,00

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB per 31 Desember 2022, terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat listrik, bahan/peralatan kebersihan, material/bahan, benda pos, bahan makanan pokok, dan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketigadengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. ATK &Barang Cetak	3.327.980,00	13.379.100,00
b. Alat Listrik	-	-
c. Bahan/Peralatan Kebersihan	-	-
d. Material/Bahan	-	1.047.000,00
e. Benda Pos	-	-
f. Bahan Makanan Pokok	-	-
g. Pakaian	-	-
h. Barang yg diserahkan ke masyarakat/pihak ke tiga	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.327.980,00</b>	<b>14.426.100,00</b>

Saldo persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor senilai Rp. **3.327.980,00**

terdiri dari:

- a. Alat Tulis Kantor senilai Rp. 318.200,00
- b. Kertas Cover senilai Rp. 1.803.780,00
- c. Bahan Komputer senilai Rp. 1.106.000,00
- d. Perabot Kantor senilai Rp. 100.000,00

4.1.1.2	Investasi Jangka Panjang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		-	-

Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Investasi Non Permanen	-	-
b. Investasi Permanen	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 tersebut di atas senilai Rp. 0,- atau sesuai/sama dengan nilai saldo per 31 Desember 2021. Komposisi perbandingan investasi seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

4.1.1.3	Aset Tetap	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		<b>80.822.576.108,48</b>	<b>69.123.036.282,48</b>

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing senilai Rp. **80.822.576.108,48** dan Rp. **69.123.036.282,48** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Tanah	19.898.191.549,00	14.180.658.549,00
b. Peralatan dan Mesin	55.233.547.053,03	43.821.704.456,03
c. Gedung dan Bangunan	36.137.755.136,38	32.055.094.066,38
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.293.978.638,00	14.695.797.788,00
e. Aset Tetap Lainnya	4.247.897.500,00	3.398.471.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.355.000,00	55.263.010,00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	( 50.011.148.767,93 )	( 39.083.952.586,93 )
<b>Jumlah</b>	<b>80.822.576.108,48</b>	<b>69.123.036.282,48</b>



4.1.1.3.1	Tanah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		19.898.191.549,00	14.180.658.549,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp **14.180.658.549,00**

Mutasi selama tahun 2022

- Penambahan selama tahun 2022

● Belanja Modal	Rp	5.717.533.000,00
● Mutasi Masuk	Rp	-
● Aset Belum Dicatat di KIB	Rp	-
● Reklas Antar KIB	Rp	-
Jumlah mutasi tambah	Rp	5.717.533.000,00

- Pengurangan/koreksi selama tahun 2022

● Penghapusan	Rp	-
● Mutasi Keluar	Rp	-
● Dobel Catat	Rp	-
Jumlah mutasi kurang/koreksi	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<b>19.898.191.549,00</b>

Saldo tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp. 5.717.533.000,00 tersebut terdiri dari:

- Tanah Kantor	Rp	-
- Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	Rp	-
- Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	Rp	-
- Tanah Sarana Pendidikan TK	Rp	-
- Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan	Rp	-
- Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Rp	5.717.533.000,00
- Tanah Sarana Umum Taman	Rp	-
- Tanah Sarana Umum Ibadah	Rp	-
- Tanah Sarana Stadion Olahraga	Rp	-
- Tanah Perumahan	Rp	-

- Tanah Pertanian	Rp	-
- Tanah Perkebunan	Rp	-
- Tanah Perikanan	Rp	-
- Tanah Lainnya	Rp	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>5.717.533.000,00</b>

4.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	55.233.547.053,03	43.821.704.456,03

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin masing masing per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. **55.233.547.053,03** dan Rp. **43.821.704.456,03** berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021 senilai **Rp. 43.821.704.456,03**

Mutasi selama tahun 2022 :

- *Penambahan selama tahun 2022:*

● Belanja Modal	Rp	2.421.117.547,00
● Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
● Mutasi Masuk	Rp	-
● Hibah masuk	Rp	9.474.340.900,00
● Penyusutan Hibah masuk	Rp	(51.651.000,00)
● Aset Belum Dicatat di KIB	Rp	-
● Beban Penyusutan	Rp	(8.632.171.343,00)
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp	-
● Reklas antar KIB	Rp	16,880,000,00
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	-
● Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	-
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	Rp.	11.912.338.447,00

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:*

● Penghapusan	Rp	-
● Mutasi Keluar	Rp	-
● Ekstra kompatibel	Rp	28.155.000,00
● Dobel Catat	Rp	-
● Koreksi atas nilai Aset	Rp	-
● Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	-

● Reklas antar KIB	Rp	173.860.000,00
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	-
● Barang Milik Negara (BMN)	Rp	-
● Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	-
● Reposisi	Rp	298.480.850,00
● Hibah Keluar	Rp	-
<i>Jumlah mutasi kurang/koreksi</i>	Rp	500.495.850,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<b>55.233.547.053,03</b>

4.1.1.3.3	Gedung dan Bangunan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		<b>36.137.755.136,38</b>	<b>32.055.094.066,38</b>

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan Pengurangan/koreksi sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp **32.055.094.066,38**

Mutasi selama tahun 2022 :

- *Penambahan:*

● Belanja Modal	Rp	2.088.655.060,-
● Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
● Mutasi Masuk	Rp	32.908.010,-
● Hibah masuk	Rp	2.776.967.000,-
● Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	-
● Koreksi Nilai salah Catat	Rp	-
● Reklas antar KIB	Rp	-
● Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	-
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	Rp.	<b>4.898.530.070,-</b>

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:*

● Penghapusan	Rp	-
● Mutasi Keluar	Rp	815.869.000,-
● Dobel Catat	Rp	-
● Koreksi atas nilai Aset	Rp	-
● Reklas antar KIB	Rp	-
● Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	-
● Extracompatible	Rp	-
● Hibah Keluar	Rp	-

• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	-
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	815.869.000,-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<b>36.137.755.136,38</b>

<b>4.1.1.3.4</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
		<b>15.293.978.638,00</b>	<b>14.695.797.788,00</b>

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan pengurangan/koreksi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp. **14.695.797.788,00**

Mutasi selama tahun 2022:

- *Penambahan selama tahun 2022:*

• Belanja Modal	Rp	199.700.000,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
• Mutasi Masuk	Rp	-
• Hibah Masuk	Rp	-
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	-
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	-
• Reklas antar KIB	Rp	398.480.850,-
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	Rp.	598.180.850,00

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:*

• Mutasi Keluar	Rp	-
• Reklas antar KIB	Rp	-
• Reposisi dari JIJ ke Alsin	Rp	-
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	-
• Hibah Keluar	Rp	-
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	-
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<b>15.293.978.638,00</b>

Penjelasan mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. **15.293.978.638,00** (*Lampiran 6.5*) antara lain sebagai berikut.

- Reklas antar KIB senilai Rp. 398.480.850,00 yang merupakan reposisi antar KIB dari Peralatan dan Mesin senilai Rp. 298.480.850,00 dan reposisi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp. 100.000.000,00

4.1.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		4.247.897.500,00	3.398.471.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

a.	Saldo per 31 Desember 2022 senilai	Rp. <b>3.398.471.000,00</b>
	Mutasi selama tahun 2022 :	
	- <i>Penambahan selama tahun 2022:</i>	
	• Belanja Modal	Rp -
	• Mutasi Masuk	Rp -
	• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp -
	• Koreksi Nilai salah Catat	Rp -
	• Reklas antar KIB	Rp 715.869.000,00
	• Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp -
	<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	Rp. 715.869.000,00
	- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:</i>	
	• Penghapusan	Rp -
	• Mutasi Keluar	Rp -
	• Dobel Catat	Rp -
	• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp -
	• Reklas ( - )	Rp -
	<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp -
	Saldo per 31 Desember 2022	<u>Rp <b>4.247.897.500,00</b></u>

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. **4.247.897.500,00** (*Lampiran 6.6*) antara lain sebagai berikut.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp. **4.247.897.500,00** tersebut terdiri dari:

-	Bahan Perpustakaan	Rp 437.420.000,-
-	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 47.250.000,-
-	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp 3.763.227.500,-
	Jumlah	<u>Rp 4.247.897.500,-</u>

4.1.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		22.355.000,00	55.263.010,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021 senilai		Rp. <b>55.263.010,00</b>
Mutasi selama tahun 2022:		
- <i>Penambahan selama tahun 2022:</i>		
• Mutasi Masuk	Rp	-
• Reklas antar KIB	Rp	-
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
• Belanja Modal	Rp	-
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		-
- <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:</i>		
• Mutasi Keluar	Rp	-
• Reklas antar KIB	Rp	32.908.010,00
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	32.908.010,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<b>22.355.000,00</b>

Penjelasan mutasi KDP dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. **22.355.000,00** (*Lampiran 6.7*) antara lain sebagai berikut:

- Reklas antar KIB lain senilai Rp. 32.908.010,00 merupakan reposi antar KIB pada SKPD yang sama.
- Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 senilai Rp. 80.822.576.108,48 disajikan berdasarkan data hasil Rekonsiliasi antara BPKAD dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dengan perhitungan saldo per 31 Desember 2022 ditambah dengan realisasi Belanja Modal, kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa, mutasi masuk, hibah masuk, data yang belum masuk pada tahun sebelumnya, koreksi salah catat, reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap, reposisi antar KIB, koreksi tambah nilai, reklasifikasi dari rusak berat ke Aset Tetap, kapitalisasi dari belanja pemeliharaan, serta dikurangi dengan penghapusan, mutasi keluar, ekstra komptabel, pencatatan ganda koreksi salah catat, reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud, reklasifikasi dari Aset Tetap ke Pihak Ketiga, reposisi antar KIB, koreksi kurang nilai, hibah keluar (BMN), reklasifikasi dari Aset Tetap ke Rusak Berat, reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lancar (Persediaan).

4.1.1.3.7	Akumulasi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Penyusutan Aset	(50.011.148.767,93)	(39.083.952.586,93)

## Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp. (50.011.148.767,93) mengalami penurunan senilai Rp. (10.927.196.181,00) atau 11 % dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp. (39.083.952.586,93) .

4.1.1.4 Aset Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	<u>3.078.998.960,00</u>	<u>3.096.218.460,00</u>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp. 3.078.998.960,00 terdiri dari :

- Aset Tak Berwujud senilai Rp. 297.868.000,00
- Aset Lain-Lain senilai Rp. 3.229.015.536,00
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. ( 216.814.292,00 )
- Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp. (231.070.284,00) (*Lampiran 7*).

4.1.1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	<u>( 231.070.284,00 )</u>	<u>( 231.070.284,00 )</u>

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 senilai Rp. (231.070.284,00),-, merupakan nilai tanah milik Pemerintah Provinsi NTB yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

4.1.1.4.2 Aset Tak Berwujud	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	<u>297.868.000,00</u>	<u>267.898.000,00</u>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 senilai Rp. 297.868.000,00 dan 2021 senilai Rp. 267.898.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp. 29.970.000,00 atau 5 %. Penambahan Aset Tak Berwujud ini antara lain berasal dari pengadaan *software* dan aplikasi komputer serta pembuatan *website*.

4.1.1.4.3 Aset Lain-Lain	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	<u>3.229.015.536,00</u>	<u>2.229.015.536,00</u>

Aset Lain-lain merupakan aset Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB antara lain berupa barang-barang inventaris yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp. 3.229.015.536,00, dan aset lain-lainnya senilai Rp. 3.229.015.536,00. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp. 2.229.015.536,00 sesuai dengan nilai saldo per 31 Desember 2021.

4.1.1.4.4	Akumulasi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Amortisasi	(216.814.292,00)	(169.624.792,00)

Akumulasi Amortisasi terdiri dari Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022. Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022 senilai Rp. (169.624.792,00) mengalami **penurunan** senilai Rp. (-51.051.875,00) atau 43,06 % dari saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp. (-118.572.917,00) (*Lampiran 6*).

4.1.2	Kewajiban	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		3.829.268.685,00	3.188.479.617,00

Nilai Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan Kewajiban Jangka Pendek masing-masing senilai Rp. 3.829.268.685,00 dan senilai Rp. 3.188.479.617,00 yang terdiri dari:

Kode Rekening	Uraian	2022
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	22.400.044,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.259.715.074,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	461.244.000,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	2.085.909.567,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>3.829.268.685,00</b>

4.1.2.1	Utang PFK	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		-	-

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),



Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan pajak-pajak pemerintah pusat, iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2022 senilai Rp.0,- sesuai/sama dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp.0,- .

4.1.2.2	Utang Beban	2022 (Rp)	2021 (Rp)
			<b>3.188.479.617,00</b>

Saldo Utang Beban merupakan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
-	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	22.400.044,00	0,00
-	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.259.715.074,00	1.283.207.331,00
-	Utang Belanja Barang	461.244.000,00	0,00
-	Utang Belanja Jasa	2.085.909.567,00	1.905.272.286,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.829.268.685,00</b>	<b>3.188.479.617,00</b>

Saldo Utang Beban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB per 31 Desember 2022 senilai Rp. **3.829.268.685,00** mengalami peningkatan senilai Rp. 640.789.068,- atau 20,10 % dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp. **3.188.479.617,00,- (Lampiran 11)**.

4.1.2.3	Pendapatan Diterima Dimuka	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		-	-

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota senilai Rp. 0,- dan Utang Kepada Rekanan/Pihak Ketiga senilai Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

4.1.2.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		-	-

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota senilai Rp.0,- dan Utang Kepada Rekanan/Pihak Ketiga senilai Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>I</b>	<b>Utang kepada Kabupaten/Kota:</b>	-	-
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
<b>Jumlah I</b>			-
<b>II</b>	<b>Utang kepada rekanan/pihak ketiga:</b>	-	-
1		-	-
<b>Jumlah II</b>		-	-
<b>Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya (I + II)</b>		-	-

4.1.3	Ekuitas	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		<b>80.160.805.363,48</b>	<b>69.072.405.975,48</b>

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing senilai Rp. 80.160.805.363,48 dan Rp. 69.072.405.975,48 adalah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## 4.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

<b>4.2.1 Pendapatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
	<b>6.542.617.700,-</b>	<b>6.433.981.386,-</b>

Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB selama tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **6.542.617.700,-** dan terealisasi senilai Rp. **6.433.981.386,-** atau 98,34 %. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 senilai Rp. 3.210.927.203,- maka realisasi pendapatan tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp. 3.210.927.203,- atau 458,31 % dari realisasi tahun 2021. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022		%	Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi		(Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah	<b>6,542,617,700</b>	<b>6,433,981,386</b>	<b>98.34</b>	<b>3,210,927,203</b>
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>6,542,617,700</b>	<b>6,433,981,386</b>	<b>98.34</b>	<b>3,210,927,203</b>

<b>4.2.1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
		<b>6.542.617.700,-</b>	<b>6.433.981.386,-</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **6.433.981.386,-** dan terealisasi senilai Rp. 3.210.927.203,- atau 93,86 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. **3,210,927,203,-** maka PAD tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 3.210.927.203,- atau 458,31 % dari realisasi tahun 2021. PAD yang dicapai tahun 2021 dan 2022 terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)		%	Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi		(Rp.)
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1,662,282,400	1,148,297,683	69.08	765,702,775
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Lain-lain Pendapatan	4,880,335,300	5,285,683,703	108.31	2,445,224,428

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp.)		%	Realiasi 2021
		Anggaran	Realisasi		(Rp.)
	Asli Daerah Yang Sah				
<b>JUMLAH</b>		<b>6,542,617,700</b>	<b>6,433,981,386</b>	<b>98.34</b>	<b>3,210,927,203</b>

4.2.1.1.2	Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		1,662,282,400,-	6,433,981,386,-

Retribusi Daerah tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 1.662.282.400,- dan terealisasi senilai Rp. **6.433.981.386,-** atau 69,08 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. **3.210.927.203,-** maka realisasi Retribusi Daerah tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp. 382.594.908, - atau 49,97%. Retribusi Daerah diperoleh dari:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	13,387,000	12,455,000	93.04	4,690,000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	13,387,000	12,455,000	93.04	4,690,000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1,648,895,400	1,135,842,683	68.89	761,012,775
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	661,487,400	1,029,009,683	155.56	476,904,500
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	712,608,000	103,345,000	14.50	169,597,375
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	274,800,000	3,488,000	1.27	114,510,900
<b>JUMLAH</b>		<b>1,662,282,400</b>	<b>1,148,297,683</b>	<b>69.08</b>	<b>765,702,775</b>

4.2.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		4,880,335,300	5,285,683,703

Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **4,880,335,300,-** dan terealisasi senilai Rp. **5,285,683,703,-** atau 108,31 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 2.445.224.428,- maka realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2022 mengalami peningkatan senilai Rp. 2.440.385.618,- atau 116,16 %. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	2022	REALISASI 2021
---------------	--------	----------	----------------	------	----------------

4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	3,398,072,500	3,745,913,903	110.24	593,370,194
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	3,398,072,500	3,745,913,903	110.24	593,370,194
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1,482,262,800	1,539,769,800	103.88	1,851,854,234
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1,482,262,800	1,539,769,800	103.88	1,851,854,234
<b>JUMLAH</b>		<b>4,880,335,300</b>	<b>5,285,683,703</b>	<b>108.31</b>	<b>2,445,224,428</b>

<b>4.2.2 Belanja dan Transfer</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
	<b>162.487.133.159,-</b>	<b>155.164.653.744,-</b>

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja dan Transfer Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya), Belanja Tak Terduga, Transfer Bagi Hasil Pendapatan (Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya), dan Transfer Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya).

Secara umum Belanja dan Transfer Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **162.487.133.159,-** dan terealisasi senilai Rp. **155.164.653.744,-** atau 95,49 %. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp. 102.131.352.983,00 maka realisasi Belanja dan Transfer tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 53.033.300.761,- atau 51,93 %. Belanja dan Transfer tahun 2022 terdiri dari:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>151,536,184,702</b>	<b>144,557,240,637</b>	<b>95.39</b>	<b>96,794,519,242</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	50,235,624,990	47,442,379,635	94.44	45,249,535,480
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101,265,559,712	97,089,861,002	95.88	51,484,983,762
5.1.05	Belanja Hibah	35,000,000	25,000,000	71.43	60,000,000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10,950,948,457</b>	<b>10,607,413,107</b>	<b>96.86</b>	<b>5,336,833,741</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>162,487,133,159</b>	<b>155,164,653,744</b>	<b>95.49</b>	<b>102,131,352,983</b>

<b>4.2.2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
		<b>151,536,184,702,-</b>	<b>144,557,240,637,-</b>

Belanja Operasi tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 151,536,184,702,- dan terealisasi senilai Rp. 144,557,240,637,- atau 95,39 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 96,794,519,242,- maka realisasi Belanja Operasi tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 47.762.721.395 atau 49,34 %. Belanja Operasi tahun 2022 terdiri dari:

<b>4.2.2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
		<b>50.235.624.990,00</b>	<b>47.442.379.635,00</b>

Belanja Pegawai tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **50.235.624.990,00** dan terealisasi senilai Rp. **47.442.379.635,00** atau 94,44%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 45.249.535.480,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 2.192.844.155,- atau 4,85% Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>2022</b>	<b>REALISASI 2021</b>
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	32,284,442,606	30,832,920,986	95.50	30,765,847,899
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	23,182,652,282	22,530,822,990	97.19	23,529,201,850
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2,573,771,938	2,402,356,116	93.34	2,612,246,486
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	963,436,500	910,960,000	94.55	936,670,000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1,636,618,500	1,482,475,000	90.58	1,494,580,000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	651,704,750	607,710,000	93.25	620,650,000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1,571,918,377	1,403,716,860	89.30	1,496,197,200
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	132,348,848	99,451,158	75.14	75,995,242
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	865,081	293,877	33.97	307,121
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan	1,322,934,279	1,210,624,445	91.51	0

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	2022	REALISASI 2021
	Kesehatan ASN				
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	94,767,080	46,127,248	48.67	0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	153,424,971	138,383,292	90.20	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	17,704,797,212	16,393,778,649	92.60	14,475,767,581
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8,940,389,684	8,308,552,556	92.93	7,176,285,097
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	154,654,568	79,646,490	51.50	123,197,387
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	8,609,752,960	8,005,579,603	92.98	7,176,285,097
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	246,385,172	215,680,000	87.54	7,920,000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	49,025,172	19,000,000	38.76	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	101,960,000	101,280,000	99.33	7,920,000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	95,400,000	95,400,000	100.00	0
<b>TOTAL</b>		<b>50,235,624,990</b>	<b>47,442,379,635</b>	<b>94.44</b>	<b>45,249,535,480</b>

<b>4.2.2.1.2</b>	<b>Belanja Barang &amp; Jasa</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
		<b>101.265.559.712,-</b>	<b>97.089.861.002,-</b>

Belanja Barang & Jasa tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **101.265.559.712,00** dan terealisasi senilai Rp. **97.089.861.002,00** atau 95,88 % Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 51.484.983.762,00 maka realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 45.604.877.240,- atau 88,58%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut :

<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>%</b>	<b>REALISASI 2021</b>
5.1.02.01	Belanja Barang	62,559,726,531	59,485,987,506	95.09	11,945,865,456
5.1.02.02	Belanja Jasa	29,573,776,136	28,875,164,055	97.64	30,461,209,864
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2,065,408,309	2,035,989,343	98.58	1,242,283,579
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6,666,648,736	6,292,720,098	94.39	7,810,624,863
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	400,000,000	400,000,000	100.00	25,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>101,265,559,712</b>	<b>97,089,861,002</b>	<b>95.88</b>	<b>51,484,983,762</b>

<b>4.2.2.1.3</b>	<b>Belanja Subsidi</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
		<b>-</b>	<b>-</b>

Belanja Subsidi tidak dianggarkan di tahun 2022 begitupun dengan tahun 2021.

<b>4.2.2.1.4</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
		<b>35.000.000,-</b>	<b>25.000.000,-</b>

Belanja Hibah tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 35.000.000,- dan terealisasi senilai Rp. 25.000.000,- atau 71,43 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 60.000.000,- maka realisasi Belanja Hibah tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp. 35.000.000,- atau 58,33%.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp. 25.000.000,- terdiri dari Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp. 25.000.000,-



<b>4.2.2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
		<b>10.950.948.457,-</b>	<b>10.607.413.107,-</b>

Belanja Modal tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **10.950.948.457,00,-** dan terealisasi senilai Rp. **10.607.413.107,-** atau 96,86 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 5.336.833.741,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp. 5.270.579.366,- atau 98,76%. Belanja Modal tahun 2022 terdiri dari:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	2022	REALISASI 2021
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5,800,000,000	5,717,533,000	98.58	1,055,172,000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,555,815,457	2,421,117,547	94.73	3,286,176,341
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,348,163,000	2,222,212,560	94.64	518,970,000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200,000,000	199,700,000	99.85	385,347,400
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	46,970,000	46,850,000	99.74	91,168,000
<b>JUMLAH</b>		<b>10,950,948,457</b>	<b>10,607,413,107</b>	<b>96.86</b>	<b>5,336,833,741</b>

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>4.2.2.2.1</b>	<b>Belanja Tanah</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
		<b>5.800.000.000,-</b>	<b>5.717.533.000,-</b>

Belanja Tanah tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **5.800.000.000,-** dan terealisasi senilai Rp. **5.717.533.000,-** atau 98,58 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 1.055.172.000,- maka realisasi Belanja Tanah tahun 2022 menunjukkan peningkatan secara signifikan senilai Rp. 4.662.361.000,- atau 441,86 % yang berasal dari pengadaan tanah untuk sarana umum lahan penimbunan/*landfill* sampah di TPA Regional Kebun Kongok. Belanja tanah terdiri dari:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5,800,000,000	5,717,533,000	98.58	1,055,172,000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5,800,000,000	5,717,533,000	98.58	1,055,172,000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5,800,000,000	5,717,533,000	98.58	1,055,172,000
<b>JUMLAH</b>		<b>10,950,948,457</b>	<b>10,607,413,107</b>	<b>96.86</b>	<b>5,336,833,741</b>

<b>4.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
	<b>2.555.815.457,-</b>	<b>2.421.117.547,00</b>

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **2.555.815.457,00** dan terealisasi senilai Rp. **2.421.117.547,00** atau 94,73 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 3.286.176.341,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 menunjukkan peningkatan Rp. 865.058.794,00 atau 26,32 %. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

<b>Kode Rekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>2022</b>	<b>REALISASI 2021</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,555,815,457	2,421,117,547	94.73	3,286,176,341
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	85,000,000	75,000,000	88.24	57,988,000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1,488,212,000	1,445,572,480	97.13	292,292,220
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10,808,800	10,404,400	96.26	29,974,750
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0	0.00	109,426,000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	256,924,257	219,119,717	85.29	188,618,120
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12,650,000	0	0.00	19,049,351
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	161,920,100	143,162,100	88.42	2,307,131,400
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	233,790,300	222,868,000	95.33	281,696,500
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	306,510,000	304,990,850	99.50	0
<b>JUMLAH</b>		<b>2,555,815,457</b>	<b>2,421,117,547</b>	<b>94.73</b>	<b>3,286,176,341</b>

<b>4.2.2.2.3</b>	<b>Belanja Bangunan dan Gedung</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
		<b>2.348.163.000,00</b>	<b>2.222.212.560,00</b>

Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **2.348.163.000,00** dan terealisasi senilai Rp. **2.222.212.560,00** atau 94,64 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 518.970.000,00 maka realisasi

Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2022 menunjukkan kenaikan senilai Rp. 1.703.242.560 atau 328,20%. Belanja Bangunan dan Gedung terdiri dari:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	2022	REALISASI 2021
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2,202,560,000	2,078,241,770	94.36	430,970,000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2,202,560,000	2,078,241,770	94.36	430,970,000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	145,603,000	143,970,790	98.88	88,000,000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	145,603,000.00	143,970,790	98.88	88.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2,348,163,000</b>	<b>2,222,212,560</b>	<b>94.64</b>	<b>518,970,000</b>

4.2.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		<b>200.000.000,00</b>	<b>199.700.000,00</b>

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 200.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 199.700.000,00 atau 99,85 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 385.347.400,00 maka realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp. 185.647.400,00 atau 48,18 %. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	2022	REALISASI 2021
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0.00	148,663,000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0	0	0.00	148,663,000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0	0	0.00	16,269,400
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0	0	0.00	16,269,400
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	200,000,000	199,700,000	99.85	220,415,000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	0	0.00	5,000,000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	200,000,000	199,700,000	99.85	0
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0	0	0.00	215,415,000
<b>JUMLAH</b>		<b>200,000,000</b>	<b>199,700,000</b>	<b>99.85</b>	<b>385,347,400</b>

4.2.2.2.5	<b>Belanja Aset Tetap</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
	<b>Lainnya</b>	<b>46.970.000,00</b>	<b>46.850.000,00</b>

Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. **46.970.000,00** dan terealisasi senilai Rp. **46.850.000,00** . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 91.168.000,00 maka realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp. 44.318.000,- atau 48,61 % . Belanja Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	17,000,000	16,880,000	99.29	6,270,000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	17,000,000	16,880,000	99.29	6,270,000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	29,970,000	29,970,000	100.00	84,898,000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	29,970,000	29,970,000	100.00	84,898,000
<b>JUMLAH</b>		<b>46,970,000</b>	<b>46,850,000</b>	<b>99.74</b>	<b>91,168,000</b>

### 4.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

4.3.1	<b>Kegiatan Operasional</b>	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
		<b>( 137.646.984.372,00 )</b>	<b>(103.339.944.536,44)</b>

4.3.1.1	<b>Pendapatan-LO</b>	<b>2022 (Rp)</b>	<b>2021 (Rp)</b>
		<b>18.633.638.286,00</b>	<b>3.337.469.825,87</b>

Pendapatan-LO Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	<b>6.433.981.386,00</b>	<b>3.210.927.203,00</b>
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	<b>12.199.656.900,00</b>	<b>126.542.622,87</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>18.633.638.286,00</b>	<b>3.337.469.825,87</b>

4.3.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		6.433.981.386,00	3.210.927.203,00

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	1.145.248.088,00	765.702.775,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	-
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.288.733.298,00	2.445.224.428,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.433.981.386,00</b>	<b>3.210.927.203,00</b>

Penjelasan Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2022 senilai Rp. **6.433.981.386,00** antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2022 senilai Rp. 1.145.248.088,- merupakan:

- Layanan cetak peta : Rp. 12.455.000,00,-
- Layanan uji Laboratorium lingkungan : Rp. 778.507.750,-
- Layanan P3 Hasil Hutan : Rp. 247.452.338,-
- Penjualan produk HHBK : Rp. 3.488.000,-
- Layanan rekreasi wisata alam : Rp. 103.345.000,-

b. Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2022 senilai Rp. 5.288.733.298,- merupakan:

- Hasil Kerja Sama Daerah : Rp. 3.736.463.498,-
- Penerimaan Komisi/Potongan/Bentuk Lain : Rp. 1.552.269.800,-

4.3.1.1.2	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		12.199.656.900,00	126.542.622,87

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2022 yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp. **12.199.656.900,00**.

4.3.1.2	Beban	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		156.280.622.658,00	106.677.414.362,31

Beban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp. **156.280.622.658,00** terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Operasi	145.382.987.825,00	100.431.283.022,44
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.897.634.833,00	6.246.131.339,87
<b>JUMLAH</b>		<b>156.280.622.658,00</b>	<b>106.677.414.362,31</b>

4.3.1.2.1	Beban Operasi	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		145.382.987.825,00	100.431.283.022,44

Beban Operasi tahun 2022 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Pegawai	47.441.287.422,00	46.532.742.811,00
2	Beban Barang dan Jasa	97.916.700.403,00	53.838.540.211,44
3	Beban Bunga	-	-
4	Beban Subsidi	-	-
5	Beban Hibah	25.000.000,00	60.000.000,00
6	Beban Bantuan Sosial	-	-
7	Beban Penyusutan	10.897.634.833,00	6.246.131.339,87
8	Beban Lain-lain	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>156.280.622.658,00</b>	<b>106.677.414.362,31</b>

4.3.2	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		-	-

4.3.2.2	Defisit Non Operasional	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		-	-

Defisit Non Operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Defisit Penjualan Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

4.3.3	Pos Luar Biasa	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		-	-

Pos Luar Biasa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

4.3.4	Surplus/Defisit-LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)
		( 137.646.984.372,00 )	( 103.339.944.536,44 )

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 senilai Rp. ( 137.646.984.372,00 ) meliputi Surplus/Defisit dari Operasional senilai Rp. ( 103.339.944.536,44 ).

#### 4.4 KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

##### 4.4.1 Ekuitas awal/ekuitas akhir tahun sebelumnya

Ekuitas awal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 senilai Rp 69.072.405.975,48.

##### 4.4.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 senilai ( 137.646.984.372,00 ) merupakan selisih antara Pendapatan LO, Beban Operasi, Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional dan Beban Luar Biasa.

##### 4.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dasar Komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 12.097.373,00, dengan perincian sebagai berikut :

1. Koreksi Penyisihan Persediaan	Rp	0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
3. Koreksi Ekuitas lainnya	Rp	( 25.099.848,00 )

##### 4.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 senilai Rp. 80.160.805.363,48. (*Lampiran9*).

**BAB V**  
**PENJELASAN ATAS**  
**INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2022 sebanyak 445 orang, terdiri dari :

- 1) Golongan I : 5 orang
- 2) Golongan II : 91 orang
- 3) Golongan III : 291 orang
- 4) Golongan IV : 58 orang

Distribusi jumlah PNSD pada Dinas Induk dan UPTD Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi PNS pada Dinas Induk dan UPTD Balai lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Per Golongan Keadaan 31 Desember 2022

NO.	BIDANG/BAGIAN	TOTAL	GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	Dinas Induk	87		17	58	12
2	BKPH Tambora	14	0	2	12	0
3	BKPH Brang Beh	9	0	2	6	1
4	BKPH Ropang	17	0	3	12	2
5	BKPH Tofo Pajo Soromandi	25	0	3	20	2
6	BKPH Batu Lanteh	12	0	4	8	0
7	BKPH Rinjani Timur	31	2	11	13	5
8	BKPH Sejong Mataiyang	14	0	2	12	0
9	Balai Tahura Nuraksa	17	0	3	12	2
10	BKPH Ampang Plampang	14	0	7	6	1
11	BKPH Maria Donggo Massa	42	0	8	29	5
12	BKPH Rinjani Barat	28	0	3	20	5
13	BKPH Ampang Riwo	23	1	1	19	2
14	Balai Laboratorium Lingkungan	14	0	1	7	6
15	BKPH Madapangga Rompu Waworada	28	1	10	16	1
16	BKPH Pelangan Tastura	30	0	3	19	8
17	Balai TPA Regional	12	1	3	6	2
18	BKPH Orong Telu	12	0	3	8	1
19	BKPH Brang Rea Pucak Ngengas	12	0	3	7	2
<b>JUMLAH</b>		<b>445</b>	<b>5</b>	<b>91</b>	<b>291</b>	<b>58</b>

Visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum dalam Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2019 adalah: "Mewujudkan NTB Gemilang pada tahun 2019-2023.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. NTB Tangguh dan Mantap
- b. NTB Bersih dan Melayani



- c. NTB Sehat dan Cerdas
- d. NTB Asri dan Lestari
- e. NTB Sejahtera dan Mandiri
- f. NTB Aman dan Berkah



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Majapahit No.: 54. Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961  
MATARAM – 83115

Website : [www.dislhk.ntbprov.go.id](http://www.dislhk.ntbprov.go.id) email : [dislhk@ntbprov.go.id](mailto:dislhk@ntbprov.go.id)

---

## BAB VI

### PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram

2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NTB,**

**JULMANSYAH, S. Hut., M.A.P**

Pembina Utama Muda ( IV/c)

NIP. 197407012002 121 005